



**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI TAMPANG
KECAMATAN BILAH HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**PATAR CALVIN SINURAT
1715100039**

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PATAR CALVIN SINURAT
NPM : 1715100039
PROGRAM STUDI : AKUTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DESA DAN KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI
TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR

Medan, Oktober 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar.,SE.,MSi)

DEKAN

(Dr. Enny Medafine,SH.,M.k.n)

PEMBIMBING I

(Dr. Renny Maisyarah, SE.,MSi.Ak.CA)

PEMBIMBING II

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar.,SE.,MSi)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PATAR CALVIN SINURAT
NPM : 1715100039
PROGRAM STUDI : AKUTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DESA DAN KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI
TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR



(Dr. Oktarini Khamilah Siregar., SE., MSi)

ANGGOTA II

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar., SE., MSi)

Medan Oktober 2021
ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., MSi, Ak. CA)

ANGGOTA III

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., MSi, AK, CA)

ANGGOTA IV

(Dwi Saraswati, SPd., M. Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Patar calvin sinurat
Npm : 1715100039
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA DAN KESEJAHTERAAN
DESA DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN
BILAH HILIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksekutif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalihkan-medialformatkan, dan mendistribusi mempublikasikan karya skripsinya melalui internet , atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengair penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan Oktober 2021 .

Patar Calvin Sinurat

Patar calvin sinurat
1715100039

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Patar calvin sinurat
Tempat/Tanggal lahir : Kp.Nelayan Negeri Lama
Npm : 1715100039
Fakultas : Sosial'Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Kp Nelayan Negeri Lama

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak lagi ujian perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya

Medan, Oktober 2021



Patar Calvin Sinurat
Patar Calvin Sinurat
1715100039

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : PATAR CALVIN SINURAT
N.P.M : 1715100039
Tempat/Tgl. Lahir : NEGERI LAMA / 1996-08-16
Alamat : Kp. Nelayan Negeri Lama
No. HP : 082171225153
Nama Orang Tua : Alm. Edison Sinurat/Kesa Nainggolan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis penggunaan alokasi dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa kesejahteraan desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 04 Oktober 2021
buat Pernyataan



PATAR CALVIN SINURAT
1715100039



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : PATAR CALVIN SINURAT
 Tempat/Tgl. Lahir : NEGERI LAMA / 16 Agustus 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100039
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.37
 Nomor Hp : 081370610689
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis penggunaan alokasi dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa kesejahteraan desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 15 Maret 2021

Pemohon,

(Patar Calvin Sinurat)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 30/03-2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak.CA)

Tanggal : 30-3-2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln Jenderal Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061)30106060 PO.BOX.1099 Medan

Email: admin_feunpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr.Renny Maisyarah,SE.,MSi,Ak.CA
Nama Mahasiswa : Patar Calvin Sinurat
Jurusan/Program Studi : Akutansi
Nama Pokok Mahasiswa : 1715100039
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Tugas Skripsi : Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Kesejahteraan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
7/09-2021	Ace Sidang Mejs hilir		.

Medan ~~2021~~ September 2021

Diketahui/Dijetuihi oleh

a.n Ka.Prodi

Dr Rahima br.Purba,SE.,MSi.,Ak.,CA

Dosen Pembimbing II

Dr.Renny Maisyarah,SE.,MSi,Ak.CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln Jenderal Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061)30106060 PO.BOX.1099 Medan


Email: admin_feunpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr Oktarini Khamilah Siregar,SE.,M.,Si
Nama Mahasiswa : Patar Calvin Sinurat
Jurusan/Program Studi : Akutansi
Nama Pokok Mahasiswa : 1715100039
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Tugas Skripsi : Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Kesejahteraan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
12-8-2021	Perbaiki kalimat dilatar belakang masalah sesuai dengan identifikasi masalah anda, Gambar, tabel dibuat judulnya Dan sumber, gambar kerangka Pemikiran dijelaskan, penomoran di bab 2 sesuai dengan pedoman, buat selesai Jadwal penelitian, penulisan Abstraknya sesuaikan dgn pedoman, daftar pustaka penulisannya sesuai dengan pedoman.		
3-9-2021	Perbaiki hasil penelitian untuk tabel Dan gambar dibuat sumber nya Kemudian dirarasikan, pembahasan,, kesimpulan Dan saran menjawab Rumusan masalah. Penulisan kalimat dilihat lagi sesuai dengan EYD.		
9-9-2021	Acc Sidang Meja Hijau		

Medan September 2021
Diketahui/Disetujui oleh



Dr Rahma br Purba, SE.,MSi.,Ak.,CA

Dosen Pembimbing II

Dr Oktarini Khamilah Siregar,SE.,M.,Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PATAR CALVIN SINURAT
Mahasiswa
NPM : 1715100039
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA
Judul Skripsi : Analiis penggunaan alokasi dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa kesejahteraan desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
05 Juli 2021	ACC seminar proposal	Disetujui	
16 September 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 12 November 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PATAR CALVIN SINURAT
Mahasiswa
NPM : 1715100039
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analis penggunaan alokasi dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa kesejahteraan desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Kejelasan
17 Juni 2021	Berita acara bimbingan proposal	Revisi	
17 Juni 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
09 September 2021	Berita acara bimbingan skripsi	Revisi	
09 September 2021	Acc sidang Meja hijau	Disetujui	
05 November 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 12 November 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 10/4/2021 10:40:45 AM

PATAR CALVIN SINURAT_1715100039_Akutansi.docx License: Universitas Pembangunan Panca Budi


2 Copy/Paste from Rewrite 2 Detected Language: Id

1 Check by Internet Check



Details of document body analysis:

2 Relationship



1 Distribution of...



1 Top sources of plagiarism: 10





9/11-2021
Ac, jnd
P.P.

**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI TAMPANG
KECAMATAN BILAH HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PATAR CALVIN SINURAT
1715100039

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc jilid lux
4/11/2021

Handwritten signature



**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI TAMPANG
KECAMATAN BILAH HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PATAR CALVIN SINURAT
1715100039

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 698/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : PATAR CALVIN SINURAT
N.P.M. : 1715100039
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi


Bahwasannya terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 04 Oktober 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Acc Sidang Meja Hijat
4 September 2021



Acc Sidang
meja hijau
Pff ✓
7/09-2021.

**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
KESEJAHTERAAN DESA DI DESA SEI TAMPANG
KECAMATAN BILAH HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PATAR CALVIN SINURAT
1715100039

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

File

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Oktober 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATAR CALVIN SINURAT
 Tempat/Tgl. Lahir : NEGERI LAMA / 1996-08-16
 Nama Orang Tua : Alm. Edison Sinurat
 N. P. M : 1715100039
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082171225153
 Alamat : Kp. Nelayan Negeri Lama

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis penggunaan alokasi dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa kesejahteraan desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



PATAR CALVIN SINURAT
 1715100039

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan, kesejahteraan Desa penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi data dokumentasi data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan manfaat banyak bagi masyarakat dalam segi program ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa, pemberdayaan (Badan usaha milik desa dan pemberdayaan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, ekonomi sebagai wadah penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha serta hasil pemberdayaan menunjukkan masyarakat desa melalui program pelatihan). Melalui pembangunan Infrastruktur Desa mampu memperoleh pendapatan dari sebuah kegiatan ekonomi hal ini bisa dilihat dari pembangunan Infrastruktur jalan Desa dan Kesejahteraan pada masyarakat Desa.

Kata Kunci: Penggunaan Alokasi Dana Desa pembangunan Desa dan kesejahteraan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine, analyze, the use of Village Fund Allocation in Village Development and Welfare efforts this study used a descriptive method in collecting data using interviews, observation and documentation studies the data used in this study were primary data. The results of the study show that the allocation of the Village Fund provides many benefits to the community in terms of economic programs such as Village Owned Enterprises and empowerment is an institution engaged in the social and economic fields as a forum for providing services to rural communities, especially regarding, field of business, the results of empowering rural communities through programs training). Through infrastructure development, villages are able to earn income from an economic activity, this can be seen from the development of village road infrastructure and the welfare of the village community.

Keywords: Use of Village Fund Allocation for Village development and village welfare

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat Kelimpahan penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Analisis penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang mendukung dan memberi motivasi semangat. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1 Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2 Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.K.n selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 3 Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 4 Ibu Dr. Renny Maisyarah SE. Msi, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 5 Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar SE, Msi selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
- 6 Teristimewa kepada Ibu saya yaitu Kesa Nainggolan yang telah membesarkan saya dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hingga ke

bangku kuliah dan juga telah memenuhi segala kebutuhan saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

- 7 Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Jurusan Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 8 Teman-teman satu kelas angkatan 2017 akuntansi Reguler Pagi A memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi
- 9 Kepada Kepala Desa dan seluruh pegawai Desa yang telah memberikan tempat penelitian dan memberikan arahan yang baik

Medan Oktober 2021

Penulis

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	58
Gambar 4.1 Bagan Pemerintahan Desa Sei Tampang	68
Gambar 4.2 Pembangunan Pemerataan Jalan Pada Desa Sei Tampang ..	102
Gambar 4.3 Pembangunan Titi Beton	102

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPS	II
PERSETUJUAN UJIAN	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pembangunan Desa.....	15
2.1.2 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa	20
2.1.3 Pengelolaan Keuangan dimasyarakat pedesaan	38
2.1.4 Prestasi kerja Kepala Desa.....	43
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	47
2.1.6 Dasar Hukum Pengaturan Dana Desa.....	50
2.2 Penelitian Terdahulu	51
2.3 Kerangka Konseptual	58
BAB III METEDEOLOGI PENELITIAN.....	59
3.1 Pendekatan Penelitian	59
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	59
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	60
3.4 Jenis dan Sumber Data	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Teknik Analisa Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1 Hasil Penelitian	65

4.1.1 Sejarah Desa Sei Tampang	65
4.1.2 Demografi Desa Sei Tampang.....	66
4.1.3 Bagan Struktur Desa	68
4.1.4 Pertumbuhan Angkatan Kerja.....	69
4.1.5 Sistem Pendidikan	69
4.1.6 Infrastruktur Dasar dan Pemukiman	71
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Proses Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Kesejahteraan Desa Sei Tampang	72
4.2.2 Proses Badan Usaha Milik Desa melalui Peningkatan Kesejahteraan Desa Sei Tampang	81
4.2.3 Proses Pembangunan Desa melalui Peningkatan Kesejahteraan Desa Sei Tampang	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1 KESIMPULAN.....	105
5.2 SARAN.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hillir	8
Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.....	11
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	51
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	59
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	60
Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk	66
Tabe 4.2 Peruntukan Lahan	67
Tabe4.3 Pertumbuhan Angkatan Kerja	70
Tabe4.4 Tingkat Pendidikan	70
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan putus sekolah	70
Tabel 4.6 Pembangunan Infrastruktur pada Desa Sei Tampang	71
Tabel 4.7 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2017	74
Tabel 4.8 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2018	74
Tabel 4.9 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2019	75
Tabel 4.1.0 Badan Usaha Miik Desa.....	86
Tabel 4.1.1 Sumber Mata Pencarian Desa	92
Tabel 4.1.2 Penggunaan Pembangunan Desa Tahun 2017	95
Tabel 4.1.3 Penggunaan Pembangunan Desa Tahun 2018	96
Tabel 4.1.4 Penggunaan Pembangunan Desa Tahun 2019	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berbeda dan juga berwenang untuk mengatur menjaga, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah merupakan Pemerintah yang terkecil yang di Pimpin oleh kepala Desa dan dipilih oleh masyarakat di Desa melalui pemilihan Kepala Desa Pemerintah Desa mengatur, menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang ada di Desa. Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga merupakan program yang ada di Desa seperti pemberdayaan, pembangunan dan Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Desa mensosialisasikan program-program yang ada di Desa tentuh masyarakat bisa menghasilkan penghasilan dari penyaluran Alokasi Dana Desa dari program pembangunan Fisik ataupun Non Fisik untuk memajukan Kesejahteraan yang ada berada di Desa agar tercapai tujuan melaksanakan kesejahteraan berdasarkan sila ke lima keadilan sosial bagi seruluh masyarakat Indonesia. Salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat berguna sebagai kegiatan operasional yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa dengan pemberian Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi

dana alokasi khusus. Hasil dari pendapatan Devisa Negara di Indonesia terus mengupayakan langkah terlaksananya peningkatan pada pembangunan, kesejahteraan secara merata Nasional di Indonesia agar laju pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta laju semakin seimbang secara merata.

Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara Desa dan kota di Indonesia ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, keadaan politik di Republik Indonesia, sistem tatanan Pemerintah yang begitu rumit sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nurman (2015) menjelaskan penguatan basis ekonomi masyarakat yang bersumber pada kepemilikan aset Desa merupakan pilihan menuju kemandirian pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan serta pemberdayaan, Badan Usaha Miik Desa.

Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif adalah dengan cara melibatkan masyarakat dan unsur Pemerintahan yang memang memiliki

kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan dukungan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa masing-masing.

Penggunaan dana Desa berdasarkan Pasal No 25 Peraturan Menteri Keuangan No 247 Tahun 2015, yaitu dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, mengupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dalam pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan yang ada di Desa dengan adanya dana Desa tersebut maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelolah dana Desa dengan efektif secara jujur efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target kualitas dan target yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana Desa sedangkan secara jujur yang dimaksud tingkat keterbukaan dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana Desa.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan Nasional upaya ini bukan hanya dilakukan Pemerintah saja namun juga harus bersamaan dengan kerja sama rakyat Indonesia pada pelaksanaan pembangunan Nasional merupakan upaya, untuk meraih tujuan Nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Alinea II dan Alinea pasal IV. Sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara, masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah pembangunan Nasional tidak hanya bersifat berdiri tetapi berupa kesatuan yang utuh seperti membangun sarana tempat beribadah, sarana pendidikan sekolah, sarana kesehatan, sarana hiburan informasi komunikasi serta kegiatan ekonomi di Desa.

Pembangunan Desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah berdasarkan Visi, Misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses keberadaan otonomi Daerah hadir sebagai konsep kajian yang sesungguhnya memberikan porsi lebih utama kepada pemerintah Daerah untuk menyalurkan segala urusan kepentingan pemerintah Daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing Daerah dan potensi sumber daya alamnya yang berbeda-beda di Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem Desentralisasi Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan serangkaian proses kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan bantuan Sarana-Prasarana yang memadai nyata diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian Daerah melalui penanaman modal dari Negara luar maupun di dalam Negeri Indonesia mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin kesesuaian pembangunan untuk meningkatkan

pembangunan yang ada di Indonesia maka harus di mulai dari level Pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam perjalanan tata Negara Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk aspek sehingga perlu dilindungi diberdayakan supaya menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera tujuan pemberian dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur Desa tetapi juga diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (1) dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat ayat (2) dimaksudkan pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam proses pada tahap perencanaan penggunaan dana Desa.

Pada Desa Sei Tampang prioritas utama pada program akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala Desa sehingga pada saat musyawarah Dusun, musyawarah Desa masyarakat yang hadir ikut berpartisipasi menyuarakan

aspirasinya sehingga penggunaannya harus terlebih dahulu di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa ditetapkan oleh peraturan Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa Rencana kerja pembangunan Desa berisi tentang evaluasi-evaluasi Rencana kerja pembangunan tahun sebelumnya.

Prioritas program, kegiatan anggaran Desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat Pemerintah yang lebih tinggi pada proses Rencana kerja pemerintah dimulai dari dasar yaitu musyawarah Dusun termasuk tamu yang hadir berbagai bentuk elemen pemerintah dan masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta lembaga Desa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah disusun paling lama bulan januari sebelum tahun anggaran berjalan karena Rencana kerja pembangunan akan menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sementara hasil dari rapat pembahasan aspirasi ditunjuk berjumlah 7 orang delegadasi Dusun selanjutnya ketahapan musyawarah Desa pada penetapan perencanaan tahapan musyawarah Desa penetapan kegiatan yang akan didanai oleh dana Desa setelah itu pada tahap berikutnya setelah direalisasikan dana penganggaran pembangunan maka dilaksanakanlah musyawarah Dusun pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi setiap Dusun yang mendapatkan kegiatan pembangunan ataupun Dusun yang menetapkan pendapatan pembangunan berdasarkan musyawarah prestasi pada saat penganggaran musyawarah Desa.

Desa Sei Tampang memiliki 13 dusun penggunaan dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat Desa mengetahui mendapatkan dana Desa yang sangat besar dari Pemerintah hal ini berhubungan pada partisipasi masyarakat yang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan dari dana Desa, pembangunan Desa perlu diarahkan pada terwujudnya Desa yang mandiri, yaitu Desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan Desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya manusia, sumber daya alam serta dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah Desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan uang kepada Desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi Desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) maksud dari pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan peningkatan prestasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten LabuhanBatu No 4 Tahun 2018 rincian penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 30% untuk Aparatur

Pemerintahan Desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastuktur serta meningkatkan ekonomi kerakyatan Desa, berikut Alokasi Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk

Tahun	Alokasi Dana Desa
2017	1.774.215.000
2018	1.588.579.000
2019	1.825.280.000

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Berdasarkan tabel 1.1 Alokasi Dana Desa data diatas mengalami kenaikan dan penurunan, program Alokasi Dana Desa merupakan salah satu strategi mengembangkan peningkatan perekonomian usaha-usaha yang dapat mendorong masyarakat Desa ke arah yang lebih baik pada Desa sei tampang masalahnya pada Desa yang belum memiliki produk unggulan Desa, bisa memberikan inovasi nama brand produk, menjaga kualitas bahan produk, jika perlu lakukan riset pasar kemudian bisa melakukan dengan promosi di Desa.

Pada dasarnya alokasi dari sumber Alokasi Dana Desa memiliki ciri-ciri pembangunan yang ada di wilayah Desa sebagai pembangunan merupakan suatu rangkaian proses pembangunan merupakan suatu proses berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa penyelesaian akhir.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan tahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, rencana biaya, (penggunaan Alokasi Dana Desa)

atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh keberhasilan pembangunan Desa perlu kerja sama berbagai pihak yang terlibat antara pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan menentukan bentuk program, implementasi program secara terkoordinir dan proses monitoring evaluasi yang terpadu serta juga pemerintah Desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan membangun koordinasi dan sinkronisasi serta memberikan fasilitas dalam mengedepankan ekonomi di Desa seperti pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, mandiri, swadaya, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan Desa, Kabupaten/Kota, provinsi yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Daerah Kabupaten masing-masing. Pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana mengelola sumber daya alam agar menjadi usaha mikro dalam perkembangannya kemudian usaha ini akan meningkat secara bertahap selanjutnya menjadi usaha menengah umkm, biaya produksi dan pengembangannya bisa bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Batahan dari Desa Pasar Batahan dimana mantan Kepala Desa, Pasar Batahan, Kecamatan Batahan menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran

Dana Desa merugikan negara sebesar Rp 215.518.584 (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat hal ini disebabkan penyalahan wewenang untuk memperkaya diri sendiri seperti Korupsi dalam pembangunan Taman Pendidikan Al-quran dan Bangunan perlengkapan pada proyek ini belum rampung dengan menggunakan anggaran sebanyak 413.210.800 bersumber dari Anggaran Belanja Negara, dana Desa tahun 2016 berdasarkan atas laporan perhitungan kerugian keuangan Negara dari pemeriksaan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan dari Sumatera Utara.

Pada tanggal 12 Februari 2020 pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Desa Batahan menerima Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Mandailing Natal sebesar 78.000.000 dan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 604.381.885 tahun 2016 selanjutnya buku tabungan Bank kepemilikan Desa Batahan atas nama Desa Batahan dan rekening Koran disita sebagai bahan penyelidikan dengan hal demikian Kepala Desa menambah pendapatan yang diterimanya di luar dari penghasilan. Kepala Desa menerima bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah sebesar Rp 215.518.584 juta lebih Dana itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat namun dana Desa tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi gaji atau tunjangan perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana Desa bersumber dari APBN.

Pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir yang melaksanakan Alokasi Dana Desa yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa besarnya jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk

Tahun	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
2018	2.502.972.000
2019	2.603.530.400
2020	2.487.406.596

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 mengalami fluktuasi (penurunan dan peningkatan) dalam Anggaran Belanja Desa pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir salah satu Desa yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa melalui penggunaan Alokasi Dana Desa mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, otonomi Desa sesuai peraturan agar perputaran ekonomi di masyarakat berjalan dengan lancar sehingga pertumbuhan ekonomi di Desa semakin meningkat selanjutnya dengan adanya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan ditransfer melalui Pemerintah Desa dapat meningkatkan proses pembangunan Desa berupa jalan jembatan infrakstruktur Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Desa melalui bantuan Alokasi Dana Desa dan program-program yang dibuat oleh Kepala Desa sampai seberapa jauhnya tercapainya tujuan yang terlebih dahulu dicapai oleh kepala Desa terdahulu.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa dan

kesejahteraan di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurang terbukanya sistem yang transparan penggunaan pembangunan Desa dan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Dana Desa.
- b. Pemerintah Daerah kurang peduli terhadap sistem pemerintah Desa seperti pemberdayaan masyarakat infrastruktur jalan, Alokasi Dana Desa sehingga sangat berdampak pada roda perputaran perekonomian masyarakat.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada indentifikasi diatas maka penulis membatasi masalah supaya terfokus pada inti permasalahan dalam hasil yang dicapai maka penulis membatasi masalah pada variabel penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan Desa di Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk!
2. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk!

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.
- b. Untuk menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa Sei Tampang dalam meningkatkan kesejahteraan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.

2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Mengetahui kebutuhan tingkat keberhasilan pembangunan Desa Sei Tampang

b. Bagi Mahasiswa

Aspek keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi keilmuan untuk penelitian sejenis yang akan datang dan dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa transparan penggunaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa.

c. Bagi Instansi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Afandy Sanro Simbolon Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2019 Universitas Sumatera Utara dengan judul Manfaat Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di

Kabupaten Simalungun (Studi Kasus : Kecamatan Raya) sedangkan judul saya yaitu Analisis penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir pada saat melakukan penelitian memiliki perbedaan yaitu:

- a. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu hanya membahas Manfaat Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi sedangkan penelitian ini Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Desa
- b. Waktu dan Penelitian: Penelitian terdahulu dilaksanakan tahun 2019 sedangkan penelitian ini tahun 2021
- c. Lokasi Penelitian terdahulu di 5 Desa tersebar di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Kabupaten Muna, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Desa

Strategi pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pembangunan pemerataan pembangunan secara ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur seperti jalan, tempat posyandu, pelayanan sosial, tempat wisata beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dari Pemerintah Pusat dan kinerja masyarakat terutama yang tinggal dipedesaan. Pembangunan Desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa sebagai pokok pembahasan pelaku pembangunan kini warga Desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan Desa modalnya tidak main-main, selain aset, potensi yang ada di Desa juga ditambah dana Desa yang jumlah begitu besar upaya untuk mengembangkan pemberdayaan, pembangunan masyarakat Desa di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dalam penerapan program, program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa tapi juga harus didorong dengan usaha ekonomi Desa dalam arti luas, kegiatan-kegiatan yang membuka akses

produksi seperti pertanian, perkebunan dan kelompok tani, distribusi seperti penyaluran, pelatihan seperti kelompok masyarakat menjahit rias pengantin, replasi elektronik, Usaha UMKM, rias pengantin masyarakat beserta pasar bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan, kolektif dan individu meski berkembang berkelanjutan.

Situasi ini berbeda dengan pola pembangunan Desa yang dulu dijalankan sebelum lahirnya Undang-Undang Desa membangun Desa merupakan suatu kegiatan penanaman nilai dan produktivitas masyarakat Desa sebab nilai yang ditanamkan membantu mengeksplorasi nilai-nilai produktivitas yang telah ada sehingga dapat memperbaiki kualitas berpikir dan perasaan serta kualitas kejiwaan dan produktivitas dahulu Desa dianggap hanya sebagai pokok pembicaraan selama ini pembangunan Desa ditentukan oleh struktur pemanfaatan di atas yaitu Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan Desa, diharapkan proses pembangunan pelaksanaan pembangunan Desa lebih terfokus kepada permasalahan yang ada di masyarakat.

Pada Hakekat pembangunan suatu wilayah Desa untuk menciptakan berbagai kemungkinan yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakat guna mencapai cita-citanya, penciptaan berbagai kemungkinan dicirikan oleh adanya proses perubahan ekonomi struktur melalui peningkatan produksi dan daya serap rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, penurunan perbedaan pendapatan, perubahan struktur penyaluran kekuasaan antar golongan masyarakat kearah yang lebih adil, serta ada perubahan hubungan dengan kultural (budaya) tata nilai, perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Hilman (2017) kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan yakni kearifan lokal Desa tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Desa kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan tindakan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembanguana Desa yaitu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data, informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat Desa melalui potensi yang dimilikinya perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja Pemerintah perencanaan pembangunan Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu pertahun.

Adapun ukuran yang menjadi dasar penilaian perumusan perencanaan pembangunan Desa menurut Sumenge, (2013) terbagi berdasarkan kategori kebutuhan masyarakat Desa, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas, akses terhadap pelayanan dasar di masyarakat.
2. Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala menghasilkan panen yang baik (Produktif)
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi di pedesaan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa menyusun Rencana pembangunan jangka menengah Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa prioritas program, kegiatan Kabupaten/Kota penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a) Pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- c) Pengkajian keadaan Desa.

- d) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- e) Penyusunan rancangan-rancangan pembangunan jangka menengah Desa.
- f) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Desa yang memiliki keseimbangan antara kemampuan berpikir kesadaran dan keterampilan yang produktif serta masyarakat Desa yang sehat mental pikiran perasaan dan jasmaninya sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa seimbang pengetahuan kemampuan berpikir perasaan, kesadaran dengan keterampilan yang dimiliki.
2. Masyarakat Desa mampu mensesuaikan diri dengan situasi lingkungannya memahami orang lain dengan baik responsif terhadap kebutuhan orang lain sebagai mitra yang baik.
3. Membina masyarakat Desa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila serta bekerja keras, bertanggung jawab memiliki rasa cinta tanah air.
4. Memiliki berbagai jenis nilai hidup seperti kebenaran kebaikan dan cinta tanah air.

Bachrein (2016) mengemukakan bahwa pembangunan Desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.1.2 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa

Anggaran Belanja Pendapatan Desa adalah rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan rencana program kegiatan pembiayaan dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah tidak bisa mewakili bagaimana Pemerintahan Desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun, mengatur Desanya sesuai Kabupaten dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa Pendapatan Desa terdiri sebagai berikut:
 1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
 2. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 3. Bagian hasil retribusi Kabupaten/Kota
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa lainnya.
 5. Sumbangan pihak ketiga
- b. Belanja Desa yaitu semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa Belanja Desa terdiri dari dua komponen:

1. Belanja langsung
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja modal
 2. Belanja tidak langsung terdiri dari
 - a) Belanja pegawai honor
 - b) Belanja subsidi
 - c) Belanja bantuan sosial
 - d) Belanja bantuan keuangan
- c. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya ada dua komponen dari pembiayaan Desa meliputi:
1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dana cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman
 2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal Desa
 - c) Pembayaran utang

Menurut Adisasmita (2014) tujuan pengelolaan anggaran sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang terhadap kawasan-kawasan yang menyangkut harkat hidup orang banyak akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi pengangguran efektivitas, efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada proses menjadikan angkatan kerja dengan berbagai bentuk peluasan lahan pekerjaan yang baru.

Rufus Wixon dalam Burhanuddin (1999) anggaran yaitu sebagai suatu rencana yang disajikan berdasarkan jumlah atau banyak yang biasanya dinyatakan dalam bentuk nominal uang disusun untuk periode dimasa yang akan datang dalam penyusunan anggaran. *Rinusu* (2003), ada beberapa prinsip dasar yang harus disediakan dalam memenuhi kebutuhan yaitu:

- a. Transparan/nyata anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.

- b. Partisipatif masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian
- c. Tara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.
- d. Disiplin penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuran adukan dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.
- e. Keadilan pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dibebankan kepada segenap lapisan masyarakat oleh karena itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- f. Efisiensi dan Efektivitas dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.
- g. Rasional dan terukur dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas

anggaran dan dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 yaitu :

1. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
2. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa pencairan dana dalam rekening kas ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, pengelolaan keuangan meliputi:

- a. Perencanaan pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota perencanaan pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka ditetapkan dengan peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Rancangan Kerja Pemerintah Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi

selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan mensepakati rancangan RKP Desa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa rancangan RKP Desa berisi prioritas program kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif Desa.
 2. Pendapatan Asli Desa.
 3. Swadaya masyarakat Desa.
 4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
 5. Bantuan keuangan dari pemerintah Daerah, Provinsi.
- b. Pelaksanaan Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa unsur masyarakat Desa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan Desa berskala lokal. Pembangunan sektoral Daerah yang masuk ke Desa pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program Daerah didelegasikan kepada Desa.

Maka dari itu Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sektor atau program Daerah dibahas, disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Daerah Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa pelaksanaan program sektor program Daerah dilakukan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu tahapan persiapan meliputi penetapan pelaksana kegiatan penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan persiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, pengadaan bahan/material tahapan penetapan pelaksana kegiatan ini Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan tahapan penyusunan kegiatan kerja, Penyusunan Rencana Kerja kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain uraian kegiatan biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, daftar pelaksana kegiatan.

Tahapan persiapan dokumen administrasi kegiatan persiapan dokumen administrasi kegiatan pelaksana kegiatan melakukan persiapan dokumen

administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi dokumen Renca Kerja Pembangunan Desa beserta lampiran, dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dokumen administrasi keuangan, dokumentasi foto atau gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan daftar masyarakat penerima manfaat.

Tahapan Pengadaan tenaga kerja dan bahan material pengadaan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, pembentukan kelompok kerja, pembagian jadwal kerja, pembayaran upah ataupun honor pada tahapan pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa, Rapat Kerja, pelaksana Kegiatan Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Rapat kerja membahas antara lain perkembangan pelaksanaan kegiatan, pengaduan masyarakat, masalah, kendala dan

hambatan target kegiatan pada tahapan selanjutnya, perubahan kegiatan Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa

- c. Penatausahaan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan, pengeluaran Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, berupa pembukaan belum menggunakan jurnal akuntansi Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak, mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara khusus untuk pendapatan, pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan, buku rincian pembiayaan.

Penatausahaan penerimaan Desa penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuwitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada buku kas umum sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam rekening kas Desa berdasarkan Nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank Penatausahaan Belanja Desa Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuwitansi pengeluaran, dicatat oleh

Bendahara Desa pada buku kas umum sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam buku Bank (tidak dicatat di Buku Kas Umum, karena Buku Kas Umum untuk transaksi tunai).

Penatausahaan pembiayaan Desa seperti halnya pencatatan Pendapatan pada buku kas umum, untuk membukukan realiasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan mampu pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

- d. Pelaporan, pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut bersifat periodik semester dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota ada juga disampaikan kepada BPD rincian sebagai laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat laporan semester realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan realisasi penggunaan dana Desa, laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan Desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, tahun anggaran berkaitan dengan, format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember. tahun anggaran, format laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke Desa rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan Desa untuk penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa hal ini didasarkan pada Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya empat jenis rancangan peraturan Desa yang telah dibahas disepakati oleh kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah Desa.

Muindro (2013) Akuntansi sektor publik yaitu sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan

pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen pemerintah. Rondonuwu (2015) Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai entitas yaitu sebagai berikut Lembaga pemerintah penjelasan mengenai Akuntansi Pemerintah:

1. Akuntansi Pusat yaitu subsistem akuntansi Bendahara umum Negara yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari sisi Bendahara umum Negara tujuan dari sistem akuntansi pemerintah pusat sebagai berikut:
 - a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan proses dan pelaporan transaksi keuangan yang diterima secara umum.
 - b. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisiensi
 - c. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran untuk tujuan akuntabilitas. ciri-ciri pokok Standart Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) Basis Akuntansi yaitu uang tunai menuju akrual yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi Anggaran, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca.
 - 2) Dana tunggal, kegiatan akuntansi yang mengacu kepada Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai landasan

operasional Dana tunggal ini merupakan tempat dimana pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

- 3) Desentralisasi Pelaksanaan Akutansi kegiatan akutansi, pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan berjenjang oleh unit-unit akutansi baik dikantor Pusat instansi pemerintah maupun Daerah

2. Akuntansi Pemerintahan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatau transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan pemerintah atau (SAP) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Standar Akutansi Pemerintah dengan tujuan sebagai penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akutansi yang belum diatur dalam standar, menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti tenaga kerja, modal, tanah dan bahan baku adapun kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

- a) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya harga kualitas pelayanan yang diberikan.
- b) Masyarakat membayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan publik ingin

mengetahui apakah atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

- c) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo (likuiditas) dan menunjukkan kemampuan kewajiban baik utang jangka pendek, utang jangka panjang (solvabilitas) keuangan.
 - d) Parlemen dan kelompok politik memberikan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan mencegah terjadinya laporan yang terjadi atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
 - e) Manajer Pemerintahan membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi pengukuran kinerja, membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompetensi.
3. Akuntansi Desa Surjaweni (2015) adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa dibutuhkan dengan nota-nota kemudian dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan Desa yaitu masyarakat Desa, perangkat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menjabarkan format laporan keuangan desa beserta keentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa, tetapi tidak menjabarkan standar pelaporan keuangan untuk Desa komponen laporan keuangan Desa

diantaranya peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rencana anggaran biaya, buku kas pembantuan kegiatan dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank Desa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa semester, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta laporan kekayaan milik Desa.

4. Akuntansi tempat Ibadah menjelaskan proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi (takmir) sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola masjid, pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan pertanggungjawaban selain dari bentuk pertanggungjawaban takmir masjid juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan mengambil informasi misalnya peralatan apa yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan misalnya peralatan apa yang dibutuhkan secara rutin aktivitas apa saja yang dilaksanakan serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut peran akuntansi masjid yang lain adalah sebagai pengendalian manajemen
5. Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Bastian (2007), menjelaskan bukan termasuk lembaga pemerintah dikelola oleh swasta diluar pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga swasta nirlaba atau non profit yang kegiatannya untuk membebaskan penderitaan masyarakat memajukan kepentingan masyarakat ekonomi rendah atau menangani pengembangan masyarakat sebagai lembaga sukarela pada perlakuan akuntansi PSAK mengacu pada No

45 tentang standar akuntansi untuk entitas Non Profit seperti pada akuntansi Partai Politik. Kurangnya perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap akuntabilitas dan minimnya akses mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu penyebab kecilnya peluang untuk mendapatkan dana lokal lain seperti kederawanan seseorang (filantropy) dan dana social seperti Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial perusahaan)

6. Akuntansi Yayasan Undang-Undang No 16 Tahun 2001 akuntansi Yayasan yaitu badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh yayasan sebagai berhak mengajukan gugatan dan wajib mendaftarkan perkumpulan yayasan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status badan hukum, sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu yayasan juga memperoleh sumbangan yang tidak mengikat seperti Wakaf, Hibah, Wasiat, dalam sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan sistem akuntansi berhubungan dengan waktu pengukuran dilakukan pada umumnya bisa dipilih menjadi berbasis kas dan berbasis actual.
7. Akuntansi Pendidikan *Vince P Costa* (2000) Komponen keuangan sekolah merupakan komponen pelaksanaan yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya meningkat.

Pengelolaan faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pembiayaan, pemerintah dalam hal ini mengatur pembiayaan pendidikan dalam peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 sebagai pelaksana undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, biaya dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung, biaya langsung seperti proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kegiatan yang langsung menyentuh proses pembelanjaraan seperti alat sekolah, biaya transportasi dan biaya tidak langsung seperti biaya yang dikeluarkan oleh orang tua seperti menunjang kehadiran oleh siswa proses dalam pengelolaan keuangan di sekolah meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran serta pertanggungjawaban pihak sekolah.

8. Akuntansi Kesehatan : Puskesmas atau Rumah Sakit menurut *Nowicki* yaitu sebagai akumulasi, komunikasi, interpretasi data historis proyeksi ekonomi yang berkaitan dengan posisi keuangan hasil operasi rumah sakit, untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Modal pembangunan kesehatan dimasa mendatang sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di daerah masing-masing, kecenderungan yang terjadi seperti meningkatnya peran pihak ketiga dalam mengatur pembiayaan kesehatan melalui sistem asuransi swasta, maupun pemerintah keadaan ini juga akan semakin berkembang di Republik Indonesia dimasa yang akan datang bila perdagangan antar Negara menjadi semakin bebas ataupun jenis-jenis Anggaran Rumah sakit seperti Anggaran modal yaitu Anggaran yang tergambar dalam perencanaan penambahan

modal, Anggaran ini berisi daftar modal proyek yang diajukan selama tahun yang akan datang, dampak anggaran tersebut mencakup seluruh pengeluaran aktiva yang terencana selama setahun. Anggaran kas yaitu anggaran tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas, meliputi saldo tunai dan saldo rekening giro bank yang dimiliki entitas serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas anggaran kas sangat terkait dengan komponen kas dari aktivitas operasional, investasi dan pembiayaan.

Anggaran pelaksanaan yaitu anggaran yang tergambar dalam perencanaan aktivitas pelaksanaan terdapat beberapa komponen seperti penerimaan biaya, pengeluaran serta pencapaian hasil secara umum Akutansi Rumah Sakit yaitu secara operasional manajemen keuangan di Rumah Sakit harus dapat menghasikan data, informasi petunjuk untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam merencanakan, mengendalikan, mengawasi seluruh kegiatan agar mutu pelayanan dapat dipertahankan ditingkatkan pada pembiayaan yang wajar.

Suharso (2016) Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi Desa adalah standar akuntansi pemerintahan setidaknya ada alasan yang dapat memperkuat mengemukakan yaitu pertama, Desa bertanggungjawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota (UU 6/2014, Pasal 27).

2.1.3 Pengelolaan keuangan dalam masyarakat pedesaan

Setiap masyarakat mendambakan apa yang telah dimiliki memiliki nilai keberkahan dan cukup baginya dengan mengikuti aturan pengelolaan keuangan maka dari hal tersebut perlu dilakukan suatu upaya perencanaan atau pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai suatu tujuan yang di kehendaki dengan manajemen keuangan (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian) bahwa setiap orang harus pandai dalam mengelola keuangannya masyarakat dalam mengelola keuangannya harus membagi dua diantaranya:

1. Konsumsi dalam bentuk kebutuhan rumah tangga
2. Tabungan dalam bentuk simpanan di bank atau Investasi

Setiap individu disarankan untuk dapat mengelola keuangannya sendiri ada beberapa alasan mengapa setiap individu memerlukan pengelolaan keuangan. Senduk (2001) menjelaskan adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai terus naiknya biaya hidup, kondisi dimana manusia tidak selalu dalam kondisi yang sehat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Desa pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007). Untuk membahas usaha menghimpun tabungan di Daerah pedesaan perlu diketahui terlebih dahulu tentang peranan di masyarakat pedesaan, usaha tabungan dipedesaan perlu perjuangan karena karekteristik di pedesaan sangat

berbeda di perkotaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang peraturan Bank yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sehubungan dengan definisi bank tersebut bank menduduki posisi yang strategis di dalam perekonomian nasional, pembangunan nasional.

Oleh karena itu Bank berperan dalam pembangunan nasional kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur pada kalangan masyarakat perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang secara menghasilkan untuk berbagai jenis sektor perekonomian yang ada di wilayah Indonesia seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional, pendapatan masyarakat serta membuka dan memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Kesempatan kerja bagi lulusan terbaru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di dalam masyarakat pada kegiatan ini sehingga pembayaran, peredaran uang semakin meluas, dapat membantu memperbesar memperlancar arus barang-barang jasa-jasa dalam lingkungan masyarakat.

Bank berperan dalam pembagian pendapatan masyarakat dalam sistem perbankan ada peraturan, kebijakan-kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula sektor hasil produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat

yang dapat diperoleh sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki. Kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk pemeratakan kesempatan berusaha, pendapatan di dalam masyarakat dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur adapun lembaga keuangan bank pedesaan yang ada penyebarannya dan liputannya serta jangkauan kreditnyanya sebagai berikut:

1. Kopersai
2. BRI unit Desa /Kota
3. Bank Pasar
4. KUM (Karya Usaha Mandiri)

Selain itu Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan, pemasaran, kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa pendirian Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2016 dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Tampang raharjo restari.

Untuk menyerap tenaga kerja Desa, meningkatkan kreativitas, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang memiliki modal usaha kurang pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan, perumus pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa memberi fasilitas dan sebagai mediator bagi masyarakat kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun Desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat Desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia melalui Badan Usaha Milik Desa. Adapun usaha Bumdes milik

Desa Sei tampang yaitu RAM (tempat penjualan buah kelapa sawit), sembako, pemeliharaan kolam ikan gurami pemerintah Desa sei tampang dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Unit Pengelola Keuangan sei tampang sebagai berikut:

- a. Sebagai fasilitas dengan menyediakan segala bentuk fasilitas perencanaan badan usaha milk desa yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa dalam peningkatan penghasilan dirinya melalui unit-unit usaha yang akan didirikan oleh badan usaha milik desa
- b. Pemerintah Desa Sei Tampang juga memberikan asistensi (melakukan pendampingan), mentoring dan memberikan pelatihan terhadap kinerja pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap proses-proses pengelolaan usaha dan manajemen keuangan.
- c. Pemerintah Desa Sei Tampang mendorong, memfasilitasi proses refleksi, persiapan pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit pengelola keuangan Sei Tampang penganggaran melalui Dana Hibah juga Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemerintah Desa Tampang raharjo lestari melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat adanya Badan Usaha Milik Desa Unit Pengelola Keuangan Sei tampang
- e. Pemerintah Desa mendorong Badan Usaha Milik Desa Unit Pengelola Keuangan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa, termasuk dalam pengelolaan aset, serta penganekaragaman usaha yang dimiliki.

Program Masyarakat Mandiri Pangan (MAPAN) merupakan program unggulan berasal dari Departemen Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan, dan Peternakan, dalam hal ini dibagi atas dua bagian yaitu Tim Pangan Desa (TPD) dan Lembaga Keuangan Desa kedua tim ini bergerak dibidang ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan informasi yang diterima sesuai penyampaian ketua Lembaga Keuangan Desa bahwa, lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2008.

Sebab itulah pemerintah dengan program masyarakat mandiri pangan (MAPAN), lewat dari Lembaga Keuangan Desa (LKD), mencoba membangun perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem pembiayaan, dengan mengoptimalkan sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Adapun dana awal yang diluncurkan oleh pemerintah lewat Lembaga Keuangan Desa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dana tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, memiliki keinginan untuk berusaha masyarakat yang banyak merasakan manfaat bantuan tersebut yaitu nelayan, petani, pedagang kecil, peternakan dengan sistem pembiayaan Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah menanamkan dananya dalam surat-surat berharga disamping itu lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran, mekanisme transfer dana Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern, hal senada dengan program masyarakat mandiri pangan (MAPAN), Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah merupakan persekutuan yang berbentuk

badan hukum, memiliki karyawan yang dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan lebih cepat melaksanakan proses lebih baik ditempat kerja.

Adapun fungsi Lembaga Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Mengelola dana pemegang uang muka kerja yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat dengan sasaran untuk kegiatan usaha ekonomi produktif
2. Menerima pengembangan dana pemegang uang muka kerja dari kelompok dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota
3. Menyalurkan kembali dana penguatan modal kepada kelompok yang sama atau kelompok baru atas rekomendasi Tim Pangan Desa dan pendamping
4. Ketua Lembaga Keuangan Daerah memberikan laporan perkembangan keuangan kepada dinas/kantor/unit ketahanan pangan setiap satu semester (6 bulan sekali)

Adapun Visi dan Misi dari Lembaga Keuangan Desa meluncurkan program dengan yang jelas sebagai acuan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan untuk kemudian menjadi acuan, target pencapaian dalam menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. Program pembiayaan lahan
- b. Program sarana produksi pertanian
- c. Program sarana alat mesin nelayan

2.1.4 Prestasi Kerja Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui, dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kinerja yaitu sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan dari sikap pribadi seseorang maupun sekelompok orang tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sinambela Kinerja menjelaskan (2010) berasal dari pengertian 'penampilan' yang memberikann suatu pencapaian hasil kerja atau prestasi kerja kinerja akan sangat tergantung pada tiga pertimbangan yaitu:

- a. Kemampuan kerja
- b. Disiplin kerja yang tinggi
- c. Antusiasme dalam bekerja

Kepala Desa merupakan unsur pemerintah Desa yang pemimpin dalam pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengangkat, memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan, aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam, di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 6 tahun 2014, pasal 26 ayat 2).

Djatmik (2008) Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja meliputi faktor internal yaitu faktor yang timbul dalam diri pegawai itu sendiri dalam instansi tempat bekerja sebagai berikut : kecerdasan, bakat, minat dan perhatian dalam bekerja, motivasi, kesehatan jasmani, cara bekerja. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri pegawai yaitu lingkungan. Lingkungan ada bermacam-macam sehingga perlu dibedakan : Lingkungan alam, Lingkungan keluarga, Lingkungan masyarakat, Lingkungan tempat bekerja, Peralatan kerja

Malayu, SP (2009) menyatakan beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan serta membina kinerja, yaitu:

1. Pembinaan disiplin kerja.
2. Pengembangan kepribadian.
3. Pengikutsertaan pegawai dalam proses pengambilan karir dan masa depannya
4. Memberikan penghargaan yang wajar
5. Mengelola konflik dan kompetisi
6. Menciptakan suasana saling menghormati di antara pegawai

Dalam proses kinerja pelayanan publik prestasi kerja merupakan catatan hasil (*outcomes*) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan kegiatan tertentu selama periode waktu tertentu berpijak dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu. Adapun langkah-langkah dalam peningkatan kinerja publik sebagai berikut:

- a. Kualitas seorang pejabat petugas pelayanan publik, unsur yang paling menentukan dalam pemberian pelayanan prima, dengan sumber daya manusia untuk itu dengan ditetapkan sistem, rekrutmen persyaratan atau kriteria, pembinaan.
- b. Dengan cara organisasi, sarana prasarana, serta prosedur/metode kerja organisasi pelaksanaan pelayanan publik harus sederhana dengan tanggung jawab setiap unit didalam bidang masing-masing yang jelas, agar tidak menjadi konflik antara satu dengan lain.
- c. Pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pelayanan publik meningkatkan fungsi pengendalian, pengawasan guna menjamin efektifitas penyelenggaraan dan mutu pelayanan publik sesuai ketentuan.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau suatu prestasi yang bisa diraih oleh pegawai berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditemukan mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang diraih Gomes (2003) menjelaskan ada beberapa pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Kuantitas kerja jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
- b. Kualitas pekerjaan kualitas kerja yang dapat dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
- c. Pengetahuan kerja luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan, keterampilannya.
- d. Kerja sama kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama anggota organisasi)

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa, yang bersumber dari bagian keuangan Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten, Kota Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan di tingkat Desa serta pembekalan pelatihan masyarakat, meningkatkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur (Jalan) pedesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial.

Berikut ini adalah rumus Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} - \text{Belanja Pegawai})$$

Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 mengenai penggunaan keuangan Desa pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa

dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten dianggarkan bagian pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening ke bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa setelah itu diajukan Pemerintah Desa ke Sekretariat Daerah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati selanjutnya kepala bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan bagian pemerintah berikutnya lampirannya kepada bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah atau kepala BPKD akan menyalurkan pencairan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi Daerah kabupaten/kota masing-masing pada selanjutnya. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai kewenangan Desa yang ditugaskan kepada pelaksana pemerintah pusat/pemerintah Daerah yang didanai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara penyelenggaraan kewenangan ini didasarkan pada pemerintah pusat selanjutnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan secara pelaporan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dibiayai dari ADD sebagai berikut:

1. Laporan berkala
 - a. Dalam laporan ini mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa secara rutin setiap bulan adapun yang dimuat dalam laporan ini

adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa.

2. Laporan Akhir

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa diketahui kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap.

Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Pemerintah Provinsi wajib mengoordinir pemberian, penyaluran Alokasi Dana Desa pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi sebagai berikut ini:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- b. Memberikan bimbingan, pelatihan, penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pelaksanaan, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- c. Membina, mengawasi pengelolaan keuangan Desa pendayagunaan aset Desa
- d. Memberikan pedoman bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa

Menurut Undang-Undang 14 Tahun 2008 sistem keterbukaan publik tentang Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b) Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan, pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.1.6 Dasar hukum peraturan Perundang-undangan Desa dan dana Desa

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala Desa.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia peraturan Menteri Dalam Desa No 1 Tahun 2005 tentang pedoman kewenangan lokal berskala Desa.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia perka LKPP No 13 Tahun 2013 dan Tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa.

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Afandy Sanro Simbolon 2019	Manfaat dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Simalungun	Manfaat dana Desa	Alokasi dana Desa	Kualitatif	Menggambarkan dampak pemanfaatan dana Desa terhadap status perkembangan Desa dan untuk melihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah implementasi dana Desa
2	Erni Tahir 2018	Pengaruh alokasi dana Desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengaruh Alokasi dana Desa	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat	Kusioner dan Wawancara	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa berpengaruh

						uh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3	Wahyu Widodo 2017	Pengaruh kinerja kepala desa terhadap peningkatan prestasi kerja perangkat Desa studi pada desa sumbregede kecamatan Lampung Timur	Kinerja instansi perangkat Desa	Prestasi dicapai perangkat Desa	Kuantitatif	Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa terhadap peningkatan prestasi kerja perangkat Desa
4	H.Bachtiar Simatupang 2019	Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia	Peranan perbankan	Pembangunan nasional	-	Menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

5	Tri sintia Yolanda 2020	Analisis pelaksanaan Alokasi Dana desa efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa kasus pada Desa medan Krio Kecamatan Sunggal	Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Deskriptif	Menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan dalam membuat perencanaan yang matang dan pada pelaporan belum berjalan secara efektif atau secara maksimal dikarenakan dalam membuat perencanaan yang sudah dilakukannya dengan musrenbangdes dan dalam membuat laporan realisasi
---	-------------------------	--	--	-------------------	------------	--

						<p>APBDes tidak selesai dengan tepat waktu dikarenakan aparatur desa secara faktual masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dana Alokasi Dana Desa telat masuk ke Desa dan perencanaan yang sudah rencanakan tidak selesai dengan tepat waktu</p>
--	--	--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu Induk menurut Undang-Undang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu No 13 Tahun 2012 melalui penggunaan Alokasi Dana Desa

mampu mengimplementasikan melaksanakan otonomi Desa penerapan otonomi Daerah dilaksanakan agar Desa ekonominya bertumbuh sendiri. Desa itu sendiri berkembang melalui program-program pemerintah yang disalurkan ke Desa, Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa dimulai dari rencana kerja pembangunan jangka menengah beserta rencana kerja pembangunan pemerintah melalui diskusi/forum. Dimulai dari diskusi masyarakat setempat yang kemudian aspirasi/penyampaian yang dijaga didalamnya ada keterlibatan masyarakat dalam hal penyampaian kebutuhan/aspirasi forum membahas mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang dihadiri oleh oleh unsur pemerintahan Desa badan permusyawaratan desa beserta tokoh masyarakat setempat hasil forum tersebut melalui program rencana kerja pembangunan Desa anggaran melalui anggaran pendapatan belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua bagian yakni pertama, Pendapatan Desa dan Belanja Desa Belanja Desa yang digunakan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemudian 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa perangkat Desa.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa didasarkan pada prinsip penyusunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdsarkankan urusan dan kewenangan dan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah menetapkan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia

tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam sistem pembangunan Desa prasarana dan sarana dana Desa sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilaksanakan oleh Bupati
- b. Penyaluran dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya diketahui oleh Kepala Desa, setelah itu Pemerintah Desa mengajukan penggunaan dana rencana penarikan dana
- c. Pemerintah Desa mengirimkan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Desa, rencana penarikan dana, Laporan kinerja dan berita acara musyawarah Desa dan rekening kas Desa.
- d. Selanjutnya berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap dikirimkan ke pelaksana pengelolaan keuangan Desa untuk diproses dan direalisasi.
- e. Pelaksana pengelola keuangan Daerah menyalurkan dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa melalui Bank yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan suatu program yang ingin tercapai dengan tepat untuk meningkatkan ekonomi di Desa waktu sesuai target maka diperlukannya kualitas sumber daya manusia yang memahami, mengetahui dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, perencanaan Alokasi Dana Desa.


WS Winke dan Salim (2002) menyatakan status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup, dan kurang tinjauan sosial ekonomi masyarakat meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek Desa yang berkaitan dengan kelembagaan, aspek peluang kerja, aspek ekonomi Desa berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa kecukupan pangan, keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga. Pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat nah maka peraturan pemerintah Desa pasal 4 Tahun 2015 tentang pendirian prinsip Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu dalam mengerakan roda perputaran ekonomi di masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai pengerakan pembangunan ekonomi lokal tingkat Desa pembangunan ekonomi lokal Desa ini didasarkan oleh kebutuhan sumber daya alam, pototensi sumber daya manusia kapasitas Desa, pemberian modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa dengan tujuan itu pada akhirnya bisa meningkatkan taraf ekonomi mayarakat Desa dalam buku panduan Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberpa tahapan,syarat dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa:

- 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan pada peraturan daerah Kabupaten.
- 2) Diatur berdasarkan peraturan Desa.
- 3) Satu Desa hanya terdapat satu Badan Usaha Milik Desa.

- 4) Pemerintahan Kabupaten memberikan fasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama, bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Desa, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR).

Berikut ini rangka Kerangka Pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



BAB III

METEDEOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif Sugiyono (2012) menjelaskan berfungsi untuk mendeskripsikan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis, membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten LabuhanBatu

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret sampai dengan September 2021, dengan rincian berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Asktivitas	2021																
		Maret	April			Mei			Juni			Juli	Agst		Sep			
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Propasal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
3	Seminar Proposal											■	■					
4	Perbaikan ACC Proposal												■	■				
5	Pengelolaan Data																	
6	Penyusunan Skripsi												■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■			
8	Meja Hijau																	

3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian yaitu merupakan suatu pokok utama yang bisa berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk bisa memperoleh informasi dengan dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam proses penelitian variabel dalam peneltian ini yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa, pembangunan Desa, kesejahteraan Desa.

Operasional menurut Singarimbun menjelaskan sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kebenarannya.

Tabel 3.2 Variabel operasional

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Analisis penggunaan Alokasi Dana Desa	a. Pertanggung jawaban pimpinan kepala Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa	a. Pertanggung jawaban pimpinan kepala Desa menghindari penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana Desa	Rasio
	b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa	b. Pertanggungjawaban program-parogaram Desa penyesuaian penggunaan Alokasi Dana Desa dengan prosedur yang berlaku dalam mengutamakan penggunaan dalam mencapai tujuan	

Pembangunan Desa	<p>a. Kualitas sumber daya manusia yang unggul</p> <p>b. Akses Informasi</p> <p>c. Infrastruktur Desa yang baik</p>	<p>a. Apakah sumber daya manusia di Desa unggul atau kurang misalnya dari tingkat pendidikan dan pekerjaan Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta berkualitas</p> <p>b. Pendukung penggunaan Alokasi Dana Desa dari aspek akses informasi yang baik untuk memajukan perekonomian Desa karena penduduk Desa bisa belajar dari Desa atau bahkan perkotaan sehingga penerapan ilmu yang diperoleh berhasil ditempakan di wilayah Desa tersebut</p> <p>c. Hal pertama menjadi pencapaian pembangunan Desa dilihat dari infrastruktur Desa masing-masing terutama akses jalan penghubung Desa yang mudah dilalui berbagai macam kendaraan roda dua atau roda empat</p>	Rasio
Kesejahteraan Desa	<p>a. Mengembangkan kreatifitas masyarakat</p> <p>b. Mewujudkan program kesehatan Desa</p>	<p>a. Memperkuat kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa</p> <p>b. Membuat program untuk mewujudkan Desa dengan masyarakat yang utama tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat</p>	Rasio

	c. Pertanian	c. Membangun pertanian melalui penerapan inovasi teknologi mendorong pertanian yang efisiensi dalam biaya produksi dan mampu meningkatkan produktivitas secara nyata	
	d. Pendidikan	d. Pendidikan yaitu pengetahuan yang diturunkan dari satu generalisasi kegenerasi selanjutnya pada dasarnya pendidikan di Desa sangatlah minim menempuh pendidikan secara tinggi mereka memilih bekerja.	

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Arikunto kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder yang sumbernya sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan

geografis, demografis data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan, sumber data berasal dari:

1. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara pengamatan melalui lapangan baik yang dilakukan melalui observasi dan mewawancarai dengan pihak Kepala Desa dan internal perangkat Desa
2. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi dokumentasi mempelajari berbagai literature buku bacaan, referensi internet, dokumen pemerintahan, hasil penelitian yang sesuai dengan kasus yang akan dibahas dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data Kuantitatif Arikunto (2006) menjelaskan menggunakan angka-angka, mulai pengumpulan data yang diperoleh serta pemaparan hasilnya. Sutopo (2010) menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan penjelasannya:

1. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan,

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah membuat memo).

2. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Desa Sei Tampang

Desa Sei Tampang berdiri pada tahun 1950 nama Sei Tampang terdiri dari dua kata yaitu Sei dan Tampang kata Sei adalah berarti sebuah tempat aliran air yang berdiri atas daratan yang dalam istilah orang setempat disebut alur sedangkan Tampang adalah berarti Bibit (Cikal Bakal) asal mula kenapa desa ini disebut dengan nama Sei Tampang adalah konon pada masa kesultanan Bilah masih jaya ada sebuah tempat yang ada diwilayah Desa Sei Tampang tersebut menjadi perkebunan buah-buahan kesultanan, berbagai jenis yang tumbuhan dan buah-buahan tumbuh disana bahkan tempat itu diberi nama kampung Buah setelah masa kejayaan kesultanan runtuh maka tinggalah perkebunan buah-buahan tersebut.

Maka masyarakat Desa ini yang ingin mencari bibit buah-buahan dan tumbuhan mereka selalu mengatakan ayo kita mengambil tampang kalau ditanya kemana mengambilnya mereka mengatakan ke Sei Tampang sebab untuk sampai ke tempat pengambilan tampang buah-buahan tersebut harus melalui akses jalur sungai dan lama kelamaan dua kata ini menjadi nama Desa Sei tampang dengan perkembangan zaman kepadatan penduduk semakin meningkat dan pembangunan di Desa Sei Tampang berkembang pesat dengan perkembangan zaman pertambahan jumlah penduduk tersebut maka timbul ide untuk melakukan pemekaran Desa, sehingga pada tahun 1993 Desa Sei Tampang melakukan pemekaran Desa menjadi dua Desa yaitu Desa Sei Tampang menjadi Desa Induk sedangkan Desa pemekarannya diberi nama Desa Persiapan Sei Tar.

4.1.2 Demografi Desa Sei Tampang

Pertumbuhan penduduk terjadi karena penambahan atau pengurangan penduduk akibat adanya jumlah kelahiran dan jumlah kematian terdapat dua jenis faktor pendukung pertumbuhan penduduk yaitu pria dan perempuan ada empat bagian periode pertumbuhan penduduk di Desa Sei Tampang tahun 2017, 2018, 2019, 2020. periode pertama tahun 2017 jumlah Pria sebanyak 3945 dan untuk Wanita jumlahnya 4063 total jumlah bertambahnya penduduk ditahun 2017 sebanyak 8008. periode ke dua tahun 2018 jumlah Pria sebanyak 4150 dan Wanita jumlahnya 4122 total jumlah bertambahnya penduduk di tahun 2018 sebanyak 8272. periode ketiga tahun 2019 jumlah laki sebanyak 4301 dan untuk wanita jumlahnya 4235 total jumlah bertambahnya ditahun 2019 sebanyak 8536. periode ke empat tahun 2020 jumlah pria sebanyak 4544 dan untuk wanita jumlahnya 4380 total jumlah bertambahnya penduduk ditahun 2020 sebanyak 8924.

Dari tabel dibawah ini menunjukkan pada periode pertama, periode ke dua periode ketiga, periode ke empat mengalami peningkatan jumlah penduduk maka dari itu harus berupaya untuk cara membatasi lajur pertumbuhan dengan cara melaksanakan program KB dari pemerintah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	3945	4150	4301	4544
2	Perempuan	4063	4122	4235	4380
	Jumlah	8008	8272	8536	8924

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Secara geografis dan secara administratif Desa Sei Tampang merupakan salah satu dari 75 (tujuh puluh lima) Desa di Kabupaten LabuhanBatu dan memiliki luas wilayah 8277 km secara topografis terletak pada ketinggian 2,5 meter diatas permukaan air laut, posisi Desa Sei Tampang masuk dalam kategori Desa Pantai yang terletak pada bagian pesisir Timur Kabupaten Labuhanbatu berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Se Tarolat
- b. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Kampung Bilah
- c. Sebelah utara Desa berbatasan dengan Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai Hulu
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Negeri Baru Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering 99,70% dan tanah sawah sebesar 0,30%

4.2 Tabel Peruntukan Lahan

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/M)	Persentase
1	Persawahan	25 Ha	0,30%
2	Tegalan/Perlandangan	50,1 Ha	0,60%
3	a. Perkebunan masyarakat b. Persawahan	2.100,6 Ha 5,052 Ha	86,69% 25,53% 61,40%
4	Perumahan/Pemukiman	538,07 Ha	6,54%
5	Kolam/Perikanan	2,0 Ha	0,024%
6	Hutan	-	0%
7	Sarana Umum/Sosial		-
	a. Kantor /Balai Desa	0.52 Ha	0,006%
	b. Sarana Kesehatan	4,58 Ha	0,055%
	c. 19 Unit Gereja	3 Ha	0,0036%
	d. 27 Mushollah /Mesjid	6,52 Ha	0,079%
	e. 4 Unit SDN	2 Ha	0,024%
	f. 1 Unit MTS	0,82 Ha	0,009%
	g. Lapangan Olahraga	11,54 Ha	0,140%
	h. Lokasi Perkantoran	10 Ha	0,12%
	i. Jalan Umum /Jalan Dusun	186,42 Ha	2,26%
	j. Sarulat air/ Panel	219,8 Ha	2,67%
	k. 2 Unit SMPN/ SMPS	0,5 Ha	0,0006%


	l. 1 Unit MTS	0,5 Ha	0,0006%
	m. Unit SMA/ SMAS	-	-
	n. TanahWakaf/Perkuburan	13 Ha	0,15%
Total		8.277 Ha	100%

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

4.1.3 Gambar Struktur Desa

Gambar 4.1 Bagan Pemerintahan Desa Sei Tampang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR



Sumber:Desa Sei Tampang 2021

Bagian Struktur kelembagaan tersebut memiliki tugas masing-masing dan fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebagai pelaksanaan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD dan mewakili Aset kepemilikan Kekayaan Desa yang telah dipisahkan.

- b. Sekretaris Desa adalah sebagai kedudukan unsur pimpinan sekretariat Desa, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- c. Seketariat Desa perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan koordinator pelaksanaan keuangan Desa mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa.
- d. Kasi Pemerintah berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis membantu perbikel sebagai pelaksana tugas sebagai operational dan meyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Kepala Dusun membina ketentraman dan ketertiban melaksanakan perlindungan upaya masyarakat mobilitas kependudukan menata mengelola wilayah menerima bimbingan dan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4.1.4 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja baik yang sudah mempunyai kerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, selain jumlah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin usia dan tingkat pendidikan pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, angka pertumbuhan anangkatan kerja mengalami peningkatan walaupun kecenderungan ini factor mempengaruhinya oleh laki-laki dibandingkan menurunnya angkatan kerja perempuan.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Angkatan Kerja.

No	Klasifikasi	2018		2019		2020		Persen
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja	1903	1899	2123	2089	2322	2298	100
2	Angkatan Kerja	1504	1915	1615	2155	1744	2350	100
3	Mencari Kerja	285	210	332	285	430	330	100

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

4.1.5 Sistem Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk di Desa Sei Tampang masih terdapat 1,50% perempuan yang belum tamat SD dan 1,55% laki-laki yang belum tamat SD sedangkan yang menamatkan Akademik dan Perguruan Tinggi baru 2,78% untuk wanita dan 2,44% untuk laki-laki

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan

No	Tamatan Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak tamat SD	300	400	700
2	Tamat SD	650	350	1000
3	Tamat SLTP	1038	938	1976
4	Tamat SLTA	114	1058	2172
5	Tamat Akademik	93	150	243
Jumlah		3195	2896	6091

Sumber: Desa Sei tampang 2021

Tampak dengan jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Sei Tampang justru hanya lulusan SLTA, dan disusul dengan Tamat Akademik

Tabel 4.5 Tingkatan Putus Sekolah

No	Uraian	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK	14	16	23	12	31	20
2	Angka Putus Sekolah	250	330	230	218	580	593
3	Angka berkelanjutan	100	170	95	165	93	100

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

4.1.6 Infrastrukur Dasar dan Pemukiman

Salah satu faktor masalah yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi Desa yaitu kurang tersedianya pembangunan infrakstruktur yang tidak memadai terutama di daerah peDesaan yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayana sosisal serta manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di Desa, pembangunan infrakstruktur Desa dengan melibatkan secara penuh masyarakat setempat perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan infrakstuktur melibatkan warga masyarakat Desa dalam pembangunan infrastruktur. Desa akan memberikan nilai tambah seperti kualitas pekerja lokal yang menghasilkan pembangunan, kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak serta penguatan kapasitas kekuatan masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitas kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Tabel 4.6 Pembangunan Infrastruktur pada Desa Sei Tampang

No	Uraian	Kondisi		Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Provinsi	✓		10 Km
2	Jalan Kabupaten		✓	0,5 Km
3	Jalan Desa			
	a. JalanAspal	-	-	-
	b. Jalan Tanah	20 km	36,88 km	36,88 Km
	c. Jalan Sirtu	1,00 km	7,00 km	8,00 Km
4	Jembatan			
	a. Berton	2 buah		8 Meter
	b. Besi	1 buah		4 Meter
	c. Titi Gorong-gorong	10 buah	5 buah	60 Meter
	d. Plat Dwiker	5 buah		20 Meter
5	Jalan antar Desa	-	-	-

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

1.2 Pembahasan

4.2.1 Penggunaan Pemberdayaan Desa melalui peningkatan Kesejahteraan Desa di Desa Sei Tampang

Dalam melaksanakan program Pemberdayaan masyarakat harus memahami isi peraturan pemerintah Desa atau pemerintahan Pusat terkait dengan Alokasi Dana Desa diatur dalam undang-undang pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 dan terhadap Pemberdayaan diatur Permendes PDTT No 17 Tahun 2019. Berikut wawancara bersama Pemimpin Desa tentang dengan adanya pemberdayaan di Desa.

1. Apakah masyarakat lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan pemberdayaan tersebut!

Jawaban: Masyarakat dapat lebih mudah memperoleh bantuan usaha kecil menengah (UMKM) melalui bantuan modal usaha yang diberikan bagi kelompok masyarakat yang memiliki jenis usaha kecil menengah dapat diperoleh dari simpan pinjam melalui Badan Usaha Milik Desa serta dapat melakukan berbagai pelatihan-pelatihan kerajinan tangan yang hasil kegiatan tersebut dapat ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Bumdes.

2. Manfaat yang dirasakan masyarakat tentang program pelatihan di Desa?

Jawaban: Sangat banyak diantaranya banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa sehingga dapat menjadikan bahwa yang mempunyai nilai jual beli dan juga di Desa sehingga dapat mengembangkan wawasan dan pola pikir tentang berwirausaha.

Melaksanakan Musrenbang Desa Pemerintah Desa melakukan pra rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan hal ini sama disampaikan oleh Sekretaris Desa, dan untuk melihat bukti pencapaian tujuan, maka penulis melakukan pertanyaan kepada Seketaris Desa berikut wawancara pertanyaan bersama Seketaris Desa.

3. Apakah masyarakat lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan pemberdayaan tersebut!

Jawaban: Karena terlibat secara langsung UMKM, PKK terlibat dari proses tersebut setelah itu peran pemerintah Desa dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat fungsi utama mengerakan partisipasi untuk memperoleh modal melalui program kerja diputuskan bersama warga dengan kemampuan Desa sebagai mempercepat Desa yang maju dan mandiri.

4. Manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sei Tampang dalam program pemberdayaan seperti pelatihan!

Jawabannya: Untuk saat ini dijalani membuat piring,aqua,buah dari bahan lidi limbah sawit semua jenis yang dibutuhkan di pesan dari Desa tersebut pemberdayaan lebih efektif jika dilaksanakan berbagai kelompok–kelompok dalam masyarakat terutama untuk potensi pemuda-pemudi wadah menumbuhkan kreatifitas dan inovasi baru.

Berikut ini rincian penggunaan Rencana Anggaran Biaya dan Realisasinya Pemberdayaan di Desa Sei Tampang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terhadap Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2017

Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran	Realisasi
A. Total Pemberdayaan Masyarakat	153.557.000	153.557.000
1. Pelayanan peningkatan kapasitas Pemdes	15.553.500	15.553.500
2. Pelayanan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	22.953.500	22.953.500
3. Pelayanan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	64.121.000	64.121.000
4. Pelayanan teknologi tepat guna	50.949.000	50.949.000

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Tabel 4.8 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2018

Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran	Realisasi
A. Total Pemberdayaan Masyarakat	209.829.000	209.829.000
1. Pelayanan perlengkapan kapasitas Pemerintah Desa	16.416.500	16.416.500
2. Pelayanan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	19.171.500	19.171.500
3. Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat	30.490.500	30.490.500
4. Pelayanan teknologi tepat guna	36.230.500	36.230.500
5. Pelayanan peningkatan kapasitas BPD	26.880.000	26.880.000
6. Pelayanan kapasitas Bumdes	40.320.000	40.320.000
7. Pelayanan pemdes lainnya	40.320.000	40.320.000

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Laporan realisasi Anggaran pada tahun 2018 dapat dilihat pencapaian anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan

pagu Anggaran 209.829.000 dengan Realisasi 209.829.000 pencapaian ini 100% pemberdayaan yang ada di Desa untuk mendorong kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan pelatihan-pelatihan yang ada di Desa.

Tabel 4.9 Penggunaan Pemberdayaan Desa Tahun 2019

Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran	Realisasi
A. Total Pemberdayaan Masyarakat	271.029.100	271.029.100
1. Pelayanan peningkatan kappa Kepala Desa	16.550.000	16.550.000
2. Pelayanan peningkatan kappa perangkat Desa	55.900.000	55.900.000
3. Pelayanan peningkatan kappa BPD	19.700.000	19.700.000
4. Pelayanan teknologi tepat guna	21.328.500	21.328.500
5. Pelayanan penyuluhan pemberdayaan perempuan	24.150.000	24.150.000
6. Pelatihan perlindungan anak	6.246.000	6.246.000
7. Pelatihan teknologi tepat guna	71.254.600	71.254.600

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2019 dapat dilihat pencapaian anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan pagu Anggaran 271.029.100 dengan Realisasi 271.029.100 pencapaian ini 100% Pemberdayaan yang ada di Desa untuk mendorong kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan pelatihan-pelatihan yang ada di Desa.

Penyelesaian menghitung tingkat pemberdayaan Desa sebagai berikut:

Rumus: $\text{Periode ii} - \text{Periode i} : (\text{Periode I} \times 100\%)$

Jumlah Periode i + Periode ii + Periode iii : 3

Maka penyelesaian = Tahun kedua – Tahun pertama x 100%

Periode I (2017)

209.829.000 – 153.557.000

$56.272.000 : 153.557.000 \times 100\%$

0,36

Periode II (2018)

271.029.100 : 209.829.000

$61.200.100 : 209.829.000 \times 100\%$

0,29

Periode III

271.029.100 – 153.557.000

$117.472.100 : 153.557.000 \times 100\%$

0,76

Jumlah Periode I + Periode II + Periode III : 3

$0,36 + 0,29 + 0,76 : 3$

1,41 : 3

47%

Pada tingkat pertumbuhan ekonomi program pemberdayaan mengalami penurunan suatu Desa menunjukkan ketidakberhasilan suatu Desa dalam pemerataan Pemberdayaan yang ada di Desa

Dari uraian data dapat dilihat perkembangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang terhadap Pemberdayaan jika hasil kegiatan program pemberdayaan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi Alokasi dan untuk menelaah teori pemberdayaan *Owin Jamasy*, mengatakan Pemberdayaan terhadap “Keadilan, dan Penanggulangan Kemiskinan hal bahwa pemberdayaan masyarakat para pelaku program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap

kegiatan aksi program berikut prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal pelaku pemberdayaan sebagai berikut:

- a) Para pelaku utama pemberdayaan dan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders) harus berlaku adil.
- b) Seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders) harus jujur.
- c) Kemampuan melakukan penyelesaian masalah menumbuhkan, memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan sosial pasar.
- d) Kerjasama dan koordinasi seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan kemitraan kendatipun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai atribut jabatannya, namun dalam proses perjalanannya harus berlangsung secara kemitraan.
- e) Partisipasi aktif dari seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders).
- f) Lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu.
- g) Mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal
- h) Aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran.
- i) Mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif, berkesinambungan.
- j) Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara bertahap.
- k) Seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan.
- l) Komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu.

Penyelenggaraan pemerintah Desa pada pemerintah Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir melakukan serangkaian program-program kegiatan yang

dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), salah satunya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa. Adapun rincian Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilihat dari tabel di atas dan untuk melihat bukti pencapaian tujuan, maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa

5. Bagaimana pemerintah Desa Sei Tampang menyediakan/menyalurkan bantuan program Alokasi Dana Desa melalui masyarakat di Desa Sei Tampang

Jawaban: Cara menyalurkan program ADD melalui musyawarah diawali dengan musyawarah Dusun hasil musyawarah Dusun dibawa kepada musyawarah Desa untuk mendapat persetujuan dari hasil, musyawarah untuk mendapatkan bantuan dari program Anggaran kemudian cara penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah Desa secara langsung kepada masyarakat individu maupun kelompok sesuai yang ditetapkan dari hasil musyawarah Dusun. Berdasarkan pada wawancara bersama pimpinan Kades mengenai penyusunan program pemberdayaan sudah terlaksana, penerapannya berjalan sesuai dengan amanah sesuai dengan berlakunya Anggaran dari Alokasi Dana Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas masyarakat maka dari itu pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah Desa dalam Perkembangan pemasaran produk secara offline dan manual Komunikasi Informasi yang kemudian merujuk pada

sebuah solusi permasalahan bangsa seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan informasi, dan keterbelakangan dalam hal berkomunikasi.

Tentu saja akan dapat terlaksana, apabila masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan Sumber daya alam melalui bidang pertanian komunikasi Pemberdayaan masyarakat melalui yang akan menaikkan nilai diri, masyarakat, barang dan jasa serta meningkatkan pengetahuan baik, kemudian pemerintah mengundang masyarakat dalam sosialisasi umkm dalam pemanfaatan sumber daya alam masyarakat diharap dapat saling tukar menukar informasi terkait masalah yang dihadapi Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir dalam melaksanakan pemberdayaan, khususnya yang berkaitan dengan pelatihan pada bidang UMKM nantinya,

Permasalahan Desa yang mengemuka menjadi dasar dirumuskan mencari solusi berbagai langkah konkret untuk pengembangan kapasitas masyarakat di pedesaan, pada rapat peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, di Desa Sei Tampang, Pada saat pelatihan masyarakat diundang ke Balai Desa, kepala Desa menyebut pelatihan pemberdayaan masyarakat desa memiliki potensi yang sangat besar salah satu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam sosialisasi itu ada ide yang dikemukakan seperti pengolahan UMKM pada keripik singkong balado dan sumber daya alam pada bidang pertanian.

Tanaman singkong bisa ditanam di hampir semua jenis tanah dan banyak dibudidayakan petani, Singkong sangat fleksibel untuk dapat diolah menjadi produk makanan, baik secara langsung seperti dibuat aneka kripik singkong proses pengirisan singkong dilakukan secara manual menggunakan dengan pisau Keripik

singkong merupakan makanan ringan yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan keripik singkong menjadi ikon makanan khas Indonesia yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya usaha kecil menengah yang memproduksi kripik singkong apabila di tinjau dari aspek ekonomis usaha pembuatan kripik singkong mempunyai prospek yang mengembirakan

Persiapan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa Desa Sei Tampang memiliki potensi dalam sektor pertanian terutama pada jenis tanaman singkong . Potensi tersebut dimanfaatkan sangat baik oleh warga dengan mengolah singkong menjadi keripik matang Keripik singkong di produksi oleh UMKM dan dijadikan sebagai tambahan penghasilan proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung terutama pada usaha UMKM secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam suatu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual supaya produk UMKM Desa mudah dikenal dan menarik konsumen baik dari pelaku usaha UMKM masyarakat harus paham bagaimana teknik dalam memasarkan produknya. adapun tahapan strategi yang harus dilakukan masyarakat memasarkan produk sebagai berikut:

- a Strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik target konsumen seperti dengan cara membuat spanduk di sekitar toko atau bisa juga dengan membagikan brosur
- b Memperkenalkan nama produk di wilayah Desa melalui lembaga unit pembedayaan Desa konsumen yang membeli produk umumnya karena sudah mengenal produk sudah tepercaya.

- c Membedakan target pelanggan pemasaran offilane jika suatu produk memiliki harga terjangkau dan kualitas yang bagus umumnya akan berdampak secara positif terhadap kualitas produk dengan menjadi pelanggan yang setia.

4.2.2 Penggunaan Badan Usaha Milik Desa melalui peningkatan Kesejahteraan Desa di Desa Sei Tampang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat, secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. *Rutiadi* dan *Bacrein* konsep pertumbuhan ekonomi Desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu:

- a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- b) Keinginan politik kemampuan pemerintah Desa bersama masyarakat dalam penerapan perencanaan pembangunan yang sudah disusun salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi Desa melalui kewirausahaan Desa, dimana kewirausahaan Desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.

Kewirausahaan Desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa, UU No 32 Tahun 2004 Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan hal tersebut membuka peluang Desa untuk otonomi dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa cara kerja Badan Usaha Milik Desa dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi Asli Desa hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif kedepan Badan Usaha Milik Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa, masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Adapun Ramadhan (2013) peran-peran kegunaan Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai Berikut:

1. Penguatan ekonomi lokal
2. Peningkatan pendapatan Desa

3. Peningkatan pendapatan masyarakat.

Strategi pengembangan Desa mandiri melalui Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sei Tampang di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berharga sebaik mungkin dalam usahanya mengejar tujuan dan kegiatannya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan organisasi maka di perlukan sumber daya manusia masyarakat Desa yang berkualitas mengerti dan memahami aturan- aturan dan manajemen pengelolaan keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan asli Desa minimal yaitu 10 % dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa per tahun akan menjadi sumber pendapatan asli desa.

Maka dengan itu Badan Usaha Milik Desa semakin berkembangnya dan memperluas hubungannya dengan para pemangku kepentingan Desa sehingga pencapaiannya meningkatkan pada perekonomian Desa sehingga hasil dan tujuan Bumdes tercapai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Desa maupun kepala Daerah modal sosial merupakan kemampuan masyarakat Desa untuk saling berhubungan dan bekerjasama yang saling menguntungkan meliputi kepercayaan, jaringan dan norma yang mengaturnya yang dapat mendorong pada sebuah gabungan sosial untuk kepentingan bersama modal sosial dipandang sebagai sarana utama bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya rasa percaya yang tinggi dan kerakyatan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi.

- 1) Kepercayaan dalam menjalankan suatu usaha yang menjadi modal awal adalah kepercayaan dapat dilihat dari paparan program kerja pengelolaan dan keyakinan masyarakat pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa akan berjalannya rencana kerja tersebut didasari adanya saling percaya dan saling bertukar informasi melalui rembuk Desa bentuk modal sosial kepercayaan dapat dilihat perguliran dana Bumdes bagi pemanfaat perguliran dana Bumdes di harapkan menjadi penunjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya Bumdes di Desa Sei Tampang di harapkan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Desa laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa disampaikan pada akhir periode, melalui forum musyawarah Desa. Laporan pertanggungjawaban oleh manajer atau kepala unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada dewan komisaris yaitu kepala Desa, Badan perwakilan Desa dan camat laporan pertanggung jawaban dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Jaringan (network) merupakan Infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi, interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama bentuk jaringan yang dibangun pengelola badan usaha memberikan kemudahan mendapat dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kemudihan untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat pemanfaat Bumdes perasaan ikut memiliki, memperkuat komitmen kerja, kemudahan menyusun rencana kerja, dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan pemanfaat BUMDES serta

peningkatan pelayanan bagi masyarakat BUMDES agar tetap menanggung tanggung jawab merupakan bentuk jaringan dalam masalah anggota kelompok yang tidak bisa menyelesaikan terkait pengembalian dana pinjaman kelompok bersama-sama membantu menyelesaikan dalam bentuk tanggung jawab.

Bentuk pelayanan Bumdes terhadap pemanfaat perlu adanya sikap kepedulian, upaya motivasi usaha dan melakukan kunjungan usaha masyarakat pengelola merupakan wujud membangun jaringan dengan pemanfaat Bumdes, bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban Bumdes dilihat dari kesediaan camat, Kepala Desa, dan BPD terlibat dengan masyarakat dalam forum musyawarah mendapat masukan – masukan yang sifatnya membangun bagaimana strategi Bumdes dalam pengembangan hasil dan masyarakat yang tepat sasaran dalam program Desa.

6. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Desa mengenai keberadaan “Badan Usaha Milik Desa “

Jawaban: Pemerintah tetap berkomitmen memajukan, mengembangkan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pendapatan hasil Desa, ada ya Badan Usaha Milik Desa Sei Tampang kita dorong dengan membuka unit-unit baru dengan membuka unit-unit baru tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran.

Dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam strategi pemerintah Desa dilakukan dengan tahapan untuk mencapai strategi tujuan tersebut pemerintah Desa Kecamatan Bilah Hilir merumuskan penyusunan kembali rincian dalam

proses Badan Usaha Milik Desa serta program yang ada di Desa yang dirumuskan setiap satu tahun anggaran, melalui surat keputusan kepala Desa Sei Tampang akan mensahkan proses anggaran Kecamatan Bilah Hilir yang tertuang di Peraturan Kabupaten LabuhanBatu Nomor 4 Tahun 2018 pasal 25 yaitu Pimpinan Desa merancang dan menetapkan tentang proses Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta Alokasi Dana Desa yang telah dievaluasi oleh pimpinan Camat.

Dalam membuat sistem suatu strategi pemerintah Desa Kecamatan Bilah Hilir melihat dari potensi dan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Desa Kecamatan Bilah Hilir, kemudian ini akan menjadi rangkaian langsung dalam menentukan proses kebijakan dan strategi Desa pada tahun berikutnya.

Tabel 4.1.0 Badan Usaha Milik Desa

Tahun	Badan Usaha Milik Desa	Anggaran	Realisasi
2018	Tempat penjualan buah sawit	85.000.000	85.000.000
2018	Sembako	292.794.500	294.794.500

Sumber : Desa Sei Tampang 2021

7. Berikut wawancara bersama pimpinan Desa Sei Tampang Bagaimana dampak penggunaan Alokasi Dana Desa bagi kemajuan di Desa Sei Tampang menurunkan atau meningkat perekonomian kesejahteraan di Desa tersebut!

Jawabannya: Mengenai dampak adanya anggaran di Desa Sei Tampang sangat bermanfaat pada masyarakat baik dibidang ekonomi kerakyatan dapat menerima bantuan baik dibidang ekonomi kerakyatan dapat menerima bantuan baik di bidang pertanian atau peternakan dan juga dapat meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan melalui pendidikan dasar

Paud dan TK bidang kesehatan masyarakat lebih baik ibu hamil anak-anak dan Lansia.

8. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan terlibat sebagai anggota memanfaatkan bantuan modal Bumdes untuk menambah usaha!

Jawaban: Masyarakat sangat berantusias berpartisipasi, mengembangkan usaha bumdes yang mana masyarakat mengutamakan belanja kebutuhan rumah tangga pada toko sembako (pada usaha bumdes) dan membuat usaha kreatif masyarakat membuat kerajinan tangan bahan lidi kelapa sawit sekarang dapat dimanfaatkan bahan yang bernilai ekonomis dan hasil kerajinan tersebut dijual kepada bumdes dapat memasarkan ke UMKM tingkat Kabupaten sehingga antara masyarakat dengan bumdes dapat saling menguntungkan.

9. Bumdes membuat program yang dapat mengembangkan potensi Desa , seperti memberikan pelatihan kepada kelompok usaha-usaha apakah masyarakat memperoleh pendapatan melalui Bumdes!

Jawaban: Ya Bumdes dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Desa melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dibidang usaha kegiatan kerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dalam hal mengembangkan usaha-usaha yang ada dimasyarakat Desa.

10. Berikut pertanyaan kepada Seketaris Desa mengenai apakah masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Badan usaha Milik Desa dengan terlibat sebagai anggota memanfaatkan bantuan modal Bumdes untuk menambah usaha!

Jawaban: Bumdes berjalan lancar toko unit sembako dan simpan pinjam kelompok bantuan modal usaha dari pemerintah akan diberikan kembali melalui program Desa seperti namun langsung tunai untuk pelaku usaha mikro namun tentu saja bantuannya diberikan pada calon yang memenuhi persyaratan.

11. Bumdes membuat program yang dapat mengembangkan potensi Desa seperti memberikan pelatihan kepada kelompok usaha-usaha apakah masyarakat memperoleh pendapatan melalui Bumdes!

Jawaban: Ya jelasnya adanya Bumdes dapat memperkejakan masyarakat setempat di Desa Sei Tampang tersebut

4.2.3 Penggunaan Pembangunan Desa melalui peningkatan Kesejahteraan di Desa Sei Tampang

Pasal 78 UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa adalah pembangunan berbasis Desa dengan mengutamakan kearifan lokal kawasan pedesaan, mencakup struktur, demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, kegiatan usaha pertanian, keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan Desa karakteristik kawasan pemukiman. Pangouw Diane infrastruktur merujuk pada sistem fisik, menyediakan transportasi, pengairan, drainase bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Kebijakan dan langkah - langkah pembangunan di setiap Desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat paling bawah, memperkecil kesenjangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa mendukungnya pemerataan ekonomi pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas Fisik misalnya pembangunan Jalan Desa, Jembatan Desa, Pelabuhan antara wilayah kabupaten ataupun penghubung pembangunan infrastruktur Virtual seperti internet dan telekomunikasi, tak hanya pada bidang berkaitan dengan bidang pendidikan kesehatan dan air bersih ikut menjadi alat mengurangi kesenjangan yang ada tinggal di Desa.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meningkatnya kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang berada antara wilayah Kota dan Desa. Pengukuran ekonomi negara dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Domestik Bruto tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
- c. Stabilitas yang cukup tinggi dan dinamis menciptakan stabilitas harga dengan ekonomi yang stabil maka biaya yang paling rendah terjangkau bagi masyarakat, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12. Berikut wawancara bersama pemimpin Desa tentang dengan adanya Pembangunan di Desa Bagaimana Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang

Jawaban: Pemerintah Desa sangat erat hubungannya dikarenakan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pengelolaan anggaran rencana Desa harus berpedoman seluruh regulasi kepada diantaranya berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Pusat dan peraturan pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan peraturan Desa

13. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembangunan infrastruktur apakah terlibat dari proses tersebut!

Jawaban: Partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan sangat baik dan antusias melaksanakan berbagai macam pembangunan baik pengerjaan maupun pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan padat karya.

14. Rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur jalan di Desa berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah Desa atau musyawarah Desa (bersama tokoh Desa perangkat Desa camat atau masyarakat)

Jawaban: Disusun oleh tim penyusun anggaran merujuk kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa yang dilaksanakan Badan permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat tokoh perwakilan.

15. Berikut wawancara bersama Sekretaris Desa tentang adanya Pembangunan di Desa bagaimana Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait mekanisme

penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Hubungan pemerintah Pusat dan Daerah

Jawaban: Ya terlibat untuk masyarakat berperan secara aktif, setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat menguntungkan pihak masyarakat tujuan utama pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga yang berada di Desa.

16. Rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur jalan di Desa berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah Desa atau musyawarah Desa (bersama tokoh desa perangkat desa camat atau masyarakat)

Jawaban: Setiap rencana anggaran biaya di Desa sangat bermusyawarah bersama Dusun, selanjutnya tim pembentukan RKP disusun melibatkan tujuh orang di Desa dengan melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa melaksanakan pencerminan pagu indikatif Desa dan menselaraskan program kegiatan masuk ke Desa.

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga di Desa sehingga berbagai upaya telah dilakukan untuk sumber mata pencarian Desa merupakan aktivitas masyarakat dalam memberdayakan potensi sumber daya alam atau pekerjaan yang pokok pekerjaan utama yang dilakukan untuk kehidupan sehari-hari, peran pendidikan di Desa juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mereka biasanya bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan karena kemiskinan selain tuntutan sumber daya manusia juga semakin tinggi di Desa dengan memiliki kemampuan, keahlian pada bidang pekerjaan yang terkait di Desa tersebut.

Masyarakat sejahtera di Desa dapat disebut penduduk mampu untuk pembangunan maka dari itu strategi pemerintahan Desa berupaya untuk mencapai tujuan meningkatkan penghasilan selain itu untuk menunjukkan masyarakat sejahtera menata kehidupan masyarakat yang aman tertib taat hukum dan harmonis. Berikut sumber mata pencarian Desa di berbagai sektor pemerintahan atau sektor swasta, dari tiga periode sumber pencarian Desa selalu mendapat respon baik dan mendapatkan peningkatan masyarakat di Desa.

Tabel 4.1.1 Sumber Mata Pencarian Desa

No	Mata Pencarian	2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian	1020	805	1065	876	1100	900
2	Perdagangan	105	83	135	120	155	146
3	PNS	18	7	23	9	28	10
4	Buruh	560	485	575	495	600	510
5	Nelayan	39	16	42	18	45	20
6	Peternak	585	93	605	103	625	110
7	Pegawai Lainnya	75	85	82	94	89	100
Jumlah		2402	1574	2572	1715	2462	1769

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Membangun pertanian melalui penerapan inovasi teknologi pertanian yang efisiensi dalam biaya produksi dan mampu meningkatkan produktivitas secara nyata selain mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada saat yang sama juga akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi penduduk pedesaan setempat masyarakat yang ada tinggal di Desa maka dari sektor pertanian kelapa sawit merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan andalan Indonesia kelapa sawit mampu menyumbang devisa terbesar bagi Indonesia produksi kelapa sawit Indonesia saat ini juga menempati urutan pertama

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir merupakan potensi Daerah yang perlu untuk dikembangkan

kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang cukup menjanjikan, mengingat bahwa komoditi ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan petani apabila dikelola dengan baik sesuai dengan teknik budidaya yang benar hal ini harus didukung dengan gotong royong.

Masyarakat Desa Sei Tampang yang memanfaatkan lahan milik masing-masing dengan menanam kelapa sawit tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan petani dalam teknik budidaya yang tepat untuk usaha menanam kelapa sawit, peningkatan pendapatan petani dengan melakukan kegiatan pengusahaan tanaman kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan petani secara keseluruhan dan berkesinambungan, terwujudnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan penerapan teknik budidaya yang berwawasan lingkungan.

Ada beberapa kendala masalah yang dihadapi dalam kesejahteraan pertanian yang di desa seperti laju perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian yang masih cukup tinggi, penurunan mutu lahan pertanian yang disebabkan oleh pengelolaan lahan yang kurang tepat, minat generasi muda semakin berkurang, apresiasi masyarakat pada bidang pertanian yang kurang tepat.

Namun demikian peran sektor pemerintah pusat dan daerah terhadap Pembangunan perkebunan kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan pembangunan khususnya di daerah perdesaan, selain itu mendorong pemerataan perekonomian di daerah petani kelapa sawit sangat penting mengembangkan potensi setiap lini di Desa dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja.

Industri padat karya ini merupakan salah satu sumber devisa negara terbesar kedua setelah hasil tambang minyak bumi dan gas. Pembangunan

perkebunan kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan pembangunan khususnya di daerah perdesaan, selain itu mendorong pemerataan perekonomian di daerah. pendampingan petani sawit bertujuan untuk memaksimalkan hasil panen sawit, diharapkan dengan lebih banyaknya hasil panen bisa menambah pendapatan petani. Pengusahaan tanaman kelapa sawit akan menjanjikan apabila aspek budidaya dan aspek sosial pemasarannya berjalan baik yang pada akhirnya dapat dijadikan sumber pendapatan.

Disamping itu petani setempat tertarik untuk membudidayakan kelapa sawit karena tanaman ini dapat diusahakan pada lahan-lahan dengan kondisi tanah yang beragam misalnya tanah yang kurang subur, lahan marginal, lahan bekas tanaman lain dan jenis lahan lainnya Perlakuan berupa pemupukan dengan pupuk anorganik dan pupuk organik (urin kambing, kompos) pada demplot ini akan dilihat bagaimana pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk anorganik dan pupuk organik dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penerapan pupuk organik sehingga dampaknya akan sama atau lebih dibandingkan penggunaan pupuk anorganik.

Harapan jangka panjang adalah penerapan pupuk organik dapat tetap dilakukan untuk menunjang terwujudnya pertanaman kelapa sawit berkelanjutan. Dilakukan monitoring berkala untuk melihat pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam dengan jarak tanam yang tepat ditambah dengan kegiatan pemeliharaan tanaman yang telah disampaikan pada kegiatan penyuluhan awal.

Komponen pertumbuhan yang diamati dan diukur yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun yang dilaku Peningkatan hasil panen dengan meningkatkan kegiatan yaitu memaksimalkan hasil panen sawit dengan lahan yang tersedia, atau

tanpan menambah lahan penanaman: adapun kegiatan yang akan dilaksanakan masyakat Desa Sei Tampang

1. Pemanfatan lahan kosong untuk menanam bibit sawit baru
2. Pembuatan pupuk kandang
3. Pembersihan rumput dan ilalang pada ladang sawit

Tabel 4.1.2 Penggunaan pembangunan Desa Tahun 2017

Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
A. Total Pembangunan Desa	1.059.269.500	1.059.269.500
1. Normalisasi saluran air	56.147.000	56.147.000
2. Normalisasi saluran air Dusun se Tampang	56.147.000	56.147.000
3. Pembangunan Jalan Desa	473.638.000	473.638.000
4. Perkerasan Jalan Dusun Sm Hilir	74.304.000	74.304.000
5. Perkerasan jalan Dusun Sm. Hulu	50.230.000	50.230.000
6. Perkerasan jalan Dusun Tanah Da	72.240.000	72.240.000
7. Perkerasan jalan Dusun Puleh Rejo	72.240.000	72.240.000
8. Perkerasan jalan Dusun Gerak Tani	72.240.000	72.240.000
9. Pembangunan titi gorong- gorong Dusun kp saroha	11.719.000	11.719.000
10. Pembangunan Plat Dulker Dusun siderojo	22.993.000	22.993.000
11. Pembangunan Titi Gorong- gorong Dusun Wonosari	7.651.500	7.651.500

12. Pembangunan titi gorong Dusun kampung saroha	11.719.000	11.719.000
13. Pembangunan Plat Duilker Dusun sidorejo	28.407.000	28.407.000
14. Pembangunan titi gorong Dusun wonosari	10.331.500	10.331.500
15. Pembangunan titi gorong dusun wonosari	10.331.500	10.331.500
16. Pembangunan titi gorong dusun wonosari	10.331.000	10.331.000
17. Belanja Honor Tim& Pembuatan RAB	18.600.000	18.600.000

Berdasarkan tabel penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 pada jumlah Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Sei Tampang Anggaran sebanyak 1.059.269.500 dan Realisasi pelaksanaan 1.059.269.500 atau penggunaannya 100% bahwa realisasi dan anggaran tersebut setara dengan total penggunaan Pembangunan Desa.

Tabel 4.1.3 Penggunaan Pembangunan Desa Tahun 2018

Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
A. Total Pembangunan Jalan Desa	633.094.250	633.094.250
1. Jalan Rabat Beton Dusun Sm Hilir	97.564.500	97.564.500
2. Perkampungan Jalan Dusun Tanah Damar	68.510.000	68.510.000
3. Penimbunan +Perkampungan +TPT T.Besitang	81.632.750	81.632.750
4. Pembangunan Jembatan Dusun Puleh Rejo	74.350.000	74.350.000
5. Perkampungan jalan dusun gerak tani	83.240.000	83.240.000

6. Perkerasan jalan dusun wonosari	58.595.000	58.595.000
7. Perkerasan jalan dusun wonosari	43.115.000	43.115.000
8. Pembangunan titi plat duiker dusun wonosari	25.878.500	25.878.500
9. Pembangunan Prasarana Kesehatan	50.104.250	50.104.250
10. Pembangunan posyandu dusun sidorojo satu paket	50.104.250	50.104.250

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Berdasarkan Tabel 4.1.4 Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 pada Jumlah Pembangunan Desa , Pemerintah Desa Sei Tampang Anggaran sebanyak 633.094.250 dan Realisasi pelaksanaan 633.094.250 atau penggunaannya 100% bahwa realisasi dan anggaran tersebut setara dengan total penggunaan Pembangunan Desa.

Tabel 4.1.4 Penggunaan Pembangunan Desa Tahun 2019

Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
A. Total Pembangunan Jalan Desa	1.122.864.094	1.122.864.094
1 Normalisasi saluran air	62.550.000	62.550.000
2 Normalisasi saluran air dusun sm hilir	14.250.000	14.250.000
3 Pembangunan jalan baru SM.Hilir	40.929.500	40.929.500
4 Perkerasan jalan sm.hilir	59.572.000	59.572.000
5 Pekerasan jalan tanah dammar	51.960.000	51.960.000
6 Pekerasan jalan puleh rejo	61.867.000	61.867.000
7 Pembangunan jembatan beton	73.850.000	73.850.000

8	Perkampungan jalan +beton kampung saroha	71.960.000	71.960.000
9	Perkerasan sei tampang	49.650.000	49.650.000
10	Pembangunan prasarana kesehatan	50.450.000	50.450.000
11	Pembangunan posyandu teluk besitang 1 paket	50.450.000	50.450.000
12	Pembangunan sarana pendidikan dan budaya	266.687.797	266.687.797
13	Pembangunan gedung Paud wonosari	138.523.500	138.523.500
14	Pembangunan Balai dusun sidoerjo	130.164.297	130.164.297

Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Berdasarkan Tabel 4.1.4 Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 pada Jumlah Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Sei Tampang Anggaran sebanyak 1.122.864.094 dan Realisasi pelaksanaan 1.122.864.094 atau penggunaannya 100% bahwa realisasi dan anggaran tersebut setara dengan total penggunaan Pembangunan Desa.

Rumus: $\text{Periode ii} - \text{Periode I} : (\text{Periode I} \times 100\%)$

Jumlah Periode i + Periode ii + Periode iii : 3

Maka penyelesaian = Tahun kedua - Tahun pertama x 100%

Periode I (2017)

$$\begin{aligned} &633.094.250 - 1.059.269.500 \\ &-426.175.250 : 1.059.269.500 \times 100\% \\ &-0,40 \end{aligned}$$

Periode II (2018)

$$\begin{aligned} &1.122.864.094 - 633.094.250 \\ &489.769.844 : 633.094.250 \times 100\% \\ &0,77 \end{aligned}$$

Periode III

$$\begin{aligned} &1.122.864.094 - 1.059.269.500 \\ &63.594.594 : 1.059.269.500 \times 100\% \end{aligned}$$

0,06

Jumlah Periode I + Periode II + Periode III : 3

$-0,40 + 0,77 + 0,06 : 3$

0,83:3

0,27

27

Dari uraian data diatas dapat dilihat perkembangan dalam penggunaan alokasi dana desa terhadap penyaluran pembangunan yang tinggal di desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir . Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi penggunaan pada pembangunan. Menurut Julinto 2017 Indikator Pembangunan jalan antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan Jalan Baru adalah penggarapan lahan baru guna pembuatan jalan sesuai kebutuhan masyarakat dalam mempercepat pengangkutan hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman penduduk.
2. Peningkatan Kualitas Jalan adalah peningkatan struktur dasar dari jalan, baik dari bahanpendapat, partisipasi dari pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan.
3. Partisipasi keterampilan yaitu berupa pemberian bantuan keahlian atau skill yang dimiliki untuk perkembangan program.
4. Partisipasi materi yaitu menyumbangkan materi baik berupa uang, barang dan penyediaan sarana fasilitas untuk kepentingan program

Pelayanan Kesehatan masyarakat merupakan wujud kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Desa Sei Tampang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih merata, bermutu dan sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat yang berada disekitarnya agar tercapai kemampuan hidup sehat bagi masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Selain itu pelayanan kesehatan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan maka Puskesmas Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir melakukan tugasnya dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Desa Gunawan kepada masyarakat, antara lain meliputi pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pelayanan Gigi, Pelayanan Dokter Umum, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan imunisasi. Pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan Tindakan

Salah satu kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa adalah pembangunan bangunan Posyandu yang menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari warga masyarakat kegiatan Pembangunan Posyandu di laksanakan dari Anggaran Dana Desa Pembangunan ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pembangunan yang dimulai dari tingkat Desa. “Pembangunan Posyandu menjadi prioritas terkait dengan Visi dan Misi pemerintah Desa sebagai wujud kesehatan sebagai Kades, ingin mewujudkan masyarakat cerdas, mandiri dan maju,”. Masyarakat bersama mendukung melaksanakan memanfaatkan dan

melestarikan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan semangat kerja keras. Pembangunan Gedung Posyandu ini merupakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kesehatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar yang output tujuannya mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya Gedung Posyandu di desa, masyarakat bisa memanfaatkan prasarana kesehatan ini untuk berbagai kegiatan kesehatan seperti Imunisasi, senam lansia serta kegiatan dan program kesehatan lainnya dari pemerintah yang difasilitasi oleh kadernya masing-masing. Itulah manfaat dana desa yang dampaknya begitu besar terhadap pembangunan kesehatan dan tentunya menekan angka stunting terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai pejabaran Rencana pemerintah jangka menengah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif dan rencana kegiatan dari Kabupaten, dan Provinsi. Rencana Kerja Pembangunan disusun setiap awal periode berjalan, Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan mengacu pada ketentuan harus memperhatikan informasi perkiraan pendapatan Desa transfer Desa dari pemerintah kabupaten. Berikut Rencana kerja pembangunan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.

Gambar 4.2 Pemerataan Jalan



Sumber: Desa Sei Tampang 2021

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan yang ada di Desa dengan dibangunnya jalan tersebut memperkuat konektivitas menyumbangkan berbagai potensi ekonomi yang berada di Desa,memeratakan pembangunan antara desa dengan kabupaten.

Gambar 4.3 Titi Beton



Sumber: Desa Sei tampang 2021

Pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong) mungkin tidak ada lagi, semua kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa menggunakan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) baik itu dari segi konsumsi, pembelian bahan material maupun upah tukang dari pengerjaan proyek jalan tersebut.

Untuk pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan desa, Pemerintah desa mengandalkan keahlian yang dimiliki dari warga desa Sei tampang itu sendiri, dari hal tersebut masyarakat secara langsung terlibat dalam pembangunan desa sistem infrastruktur yang ada di Desa dengan tata ruang wilayah berkaitan erat dengan sistem sosial ekonomi, sehingga mempengaruhi kinerja sistem transportasi bagaimana perkembangan dan perubahan kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat yang berada di Desa Sei tampang merupakan petani yang memiliki kontribusi dalam perekonomian seperti berada di desa memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari pertanian misalnya Kelapa sawit, Pohon Karet, Padi, Durian, Rambutan, jagung.

Kemampuan sektor pertanian merupakan penyumbang besar dalam APBN dan APBD dikarenakan proses dalam pembangunan infrastruktur desa harus berjalan dengan baik agar lajur infrastruktur desa bisa ditempuh oleh masyarakat hasil dari pertanian bisa diangkut dipanen bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong berputarnya transaksi keuangan di desa serta pendapatan Devisa Negara semakin meningkat.

Pada tahap perencanaan pembangunan sarana infrastruktur desa terlebih dahulu dilaksanakan dengan sistem merencanakan pembangunan di mulai dari sketsa (gambaran), bahan baku, Rencana Anggaran Biaya, upah pekerja itu dibuat

dalam sistem perencanaan selanjutnya dibawa ke musyawarah bersama perangkat Desa, Dusun, serta masyarakat terlibat dilakukan dengan menjangkau aspirasi masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, dengan Kepala Desa Sei Tampang mendapat respon yang positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan yang ada di desa. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Sei Tampang selalu ikut berpartisipasi dalam hal mengawasi proses pembangunan.

Hal ini dilakukan supaya tidak ada hambatan dalam melaksanakan pembangunan serta mengawasi Anggaran yang digunakan dan juga memantau pekerja agar lebih giat dalam membangun sarana infrastruktur desa. Hal tersebut saya memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir dengan terlaksananya membangun sarana infrastruktur yang ada di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir maka pergerakan ekonomi mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan dibangunnya sarana infrastruktur memungkinkan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah, infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi kendaraan menyebabkan hasil panen di Desa ataupun di kabupaten dapat diperjualbelikan di pasar tradisional dan swalayan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Desa maka dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa memberikan dampak positif untuk perkembangan masyarakat yang berada di Desa Masyarakat Desa sangat setuju dengan adanya program Pembangunan, Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa yang bersumber dari pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan pemberian ADD dapat mendukung pelayanan fasilitas publik yang ada di Desa menompang kegiatan-kegiatan melalui program yang tinggal di Desa sebagai perputaran roda ekonomi.
2. Dalam pemanfaatan dana desa pemerintah desa di Kecamatan Bilah Hilir setelah adanya Alokasi dana desa lebih memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dilihat dari persentase partisipasi masyarakat ditahun 2017, 2018 2019 komponen mengalami peningkatan dan penurunan dalam sistem pemberdayaan. masyarakat mengatakan mereka diundang menghadiri rapat desa dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan kemudian dihadiri oleh kepala Desa, perangkat Desa, PKK, Tokoh masyarakat, serta perangkat Desa menilai jika sosialisasi pemberdayaan masyarakat menyuarakan keinginan aspirasinya desa Mereka terlibat dalam pemberdayaan pelatihan didampingi oleh pendamping pelatih yang

mempunyai kemampuan dalam sitem pemberdayaan sehingga masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan dan mendapatkan penghasilan

B. Saran

Adapun saran yang diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir mutu pendidikan menjadi prioritas dapat bersaing dari segi kualitas sumber daya manusia meningkatkan rasa kepedulian memberikan masukan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memberi sesuatu hal baru dalam penggunaan Alokasi Dana terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan desa dengan memperpanjang pengamatan agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan menambah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 1998 Undang-Undang Republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang Desa metode penelitian suatu pendekatan praktek Rineka, Cipta Jakarta.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode Practice Rehearsal Pairs pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- D. Arifiyanto, et al (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Badan Pusat Statistik Data Informasi Keuangan Desa.di Kabupaten Jember.
- Hasibuan, Malayu, S. (2009), *Manajemen*, Bumi Aksara, Bandung
- Effendi, Usman, (2014) *Azas Manajemen*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Manullang, M,(2009) *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Crystina Dhiwi Nyashra . pengelolaan bumdes sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, studi Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
- Ferdi Harobu Ubi Laru, Agung Suprojo, peran Pemerintah Desa dalam pengembangan badan usaha milik desa *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Dr. Ravik Karsidi, M.S. peran dan fungsi lembaga keuangan pedesaan
- Hoesada, J. (2014) *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)* Jakarta.
- H.A Tabrani Rusyan(2017) *Membangun Keuangan Desa*, Bumi Aksara.
- H.A.Tabrani Rusyan (2017) *Membangun Desa Berprestasi*,Bumi Aksara.
- Irawan, S., & Si, M. (2019). Analisis manajemen persediaan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bei. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, Pasal 18.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- Kementerian PPN/BAPPENASb mewujudkan Infrastruktur pedesaan yang berkualitas dengan Dana Desa
- Sudarno Sumarto, Asep Suryahad, dan Alex Arifianto, tata kelola Pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan: bukti-bukti awal Desentralisasi di Indonesia, smeru Research Institute, Jakarta Maret (2004).

Chandra kusuma putra, Ratih nur pratiwi, Suwondo pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jurnal Administrasi Publik (JAP)

Siti muslihah, Hilda octavana siregar, Sriniyati dampak Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.

Yohanis s ulimpa , Jullie j.sondakh, Treesje runtu Analisis pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah dalam era otonomi Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni Peranan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada bumdes gunung kidul Yogyakarta

Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan Olly Esry Laoh Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Pura

https://www.researchgate.net/profile/anarahayu/publication/265082076_Pembangunan_perekonomian_nasional_melalui_pemberdayaan_masyarakat_desa_oleh_MG/links/58076c1b08ae63c48fec4a8d/pembangunan-perekonomian-nasional-melalui-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa-Oleh-MG.pdf.

<https://www.jogloabang.com/desa/permendesapdt-17-2019-pedoman-umum-pembangunan-pemberdayaan-masyarakat-des>

<https://blog.bumdes.id/2017/12/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat- desa-11/>

https://www.google.com/search?q=Undangundang+mengenai+Badan+Usaha+milik+desa&rlz=1C1PASC_enID947ID947&oq=Undangundang+mengenai++Badan+Usaha+milik+desa&aqs=chrome..69i57.49379j0j7 &sourceid=chrome&ie=UTF

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-4-perbedaan-target-konsumen-pemasaran-online-dan-offline/>

<https://money.kompas.com/read/2020/11/25/203712526/mendag-dorong-umkm-pasarkan-produk-secara-offline-dan-online-di-masa-pandemi>

<https://blog.bumdes.id/2017/12/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat- desa-11/Badan Usaha milik desa>

https://www.google.com/search?q=Undangundang+mengenai+Badan+Usaha+milik+desa&rlz=1C1PASC_enID947ID947&oq=Undangundang+mengenai++Badan+Usaha+milik+desa&aqs=chrome..69i57.49379j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://www.cigentur.desa.id/artikel/2018/9/3/pemanfaatan-dana-desa-untuk-pembangunan-gedung-posyandu>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/216024/industri-kelapa-sawittingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-perdesaan>